



**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN BEBERAPA PERBUATAN
PEMBUNUHAN YANG DIRENCANAKAN TERLEBIH DAHULU
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:
2305/Pid.B/2017/PN.Mdn)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

EKO PUTRA BANGUN
NPM : 1926000392
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING


**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN BEBERAPA PERBUATAN
PEMBUNUHAN YANG DIRENCANAKAN TERLEBIH DAHULU**
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:
2305/Pid.B/2017/PN.Mdn)

Nama : Eko Putra Bangun
NPM : 1926000392
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H


Syahrannuddin, S.H., M.H

**DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**


Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H

**DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH:
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



Dr. Ony Medaline, S.H., M.Kn

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN BEBERAPA PERBUATAN
PEMBUNUHAN YANG DIRENCANAKAN TERLEBIH DAHULU**
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:
2305/Pid.B/2017/PN.Mdn)

Nama : Eko Putra Bangun
NPM : 1926000392
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada Hari/Tanggal : Kamis/31 Desember 2021
Tempat : Ruang Judicium/Ujian Program Studi Ilmu
Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi
Medan
Jam : 08.50 WIB
Dengan Tingkat Judicium : A

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Sumarno, S.H., M.H.
Anggota I : Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.
Anggota II : Syahrannuddin, S.H., M.H.
Anggota III : Dr. Onny Madeline, S.H., M.Kn
Anggota IV : Dr. Ismaidar, S.H., M.H.

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Onny Madeline, S.H., M.Kn

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKO PUTRA BANGUN

NPM : 1926000392

Program Studi : ILMU HUKUM

Judul Skripsi : PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN BEBERAPA PERBUATAN PEMBUNUHAN YANG DIRENCANAKAN TERLEBIH DAHULU (Analisis Putusan Negeri Medan Nomor : 2305/Pid.B/2017/PN.Mdn)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia memberikan konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 31 Desember 2021



EKO PUTRA BANGUN



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website : www.pancabudi.ac.id
email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :



Nama Lengkap : Eko Putra Bangun
Tempat/Tgl. Lahir : Bekasi / 16 Juni 1990
Nomor Pokok Mahasiswa : 1926000392
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Pidana
Jumlah Kredit yang telah dicapai : 126 SKS, IPK 2.56

Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul
**Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Melakukan
Beberapa Perbuatan Pembunuhan Yang Direncanakan Terlebih Dahulu (Analisis Putusan
Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2305/Pid.B/2017/PN.Mdn)**

Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 16 November 2020
Pemohon,


(Eko Putra Bangun)

<p>CATATAN : Diterima Tgl.....</p> <p>Persetujuan Dekan,  (Dr. Bambang Widjanarko., SE., MM)</p>	<p>Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI YANG SAMA Nomor : /HK.Pidana/FSSH/2021 Tanggal : Mei 2021 Ketua Program Studi Ilmu Hukum,  (Dr. Ony Medaline., SH., M.Kn.)</p>
<p>Pembimbing I :  (Dr. Yasmirah Mandasari Saragih., SH., MH.)</p>	<p>Pembimbing II :  (Syahrudin, SH., MH)</p>



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Pelaya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap	: EKO PUTRA BANGUN
Tempat/Tgl. Lahir	: Bekasi / 16 Juni 1990
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1926000392
Program Studi	: Ilmu Hukum
Konsentrasi	: Pidana
Jumlah Kredit yang telah dicapai	: 126 SKS, IPK 2.56
Nomor Hp	: 082367655746

Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut

No.	Judul
1.	Analisis Hukum Terhadap Pelaku Yang Turut Serta Melakukan Beberapa Perbuatan Pembunuhan Yang Direncanakan Terlebih Dahulu (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Peret Yang Tidak Perlu



[Signature]
(Cahyo Pramono, S.E., M.M.)

Medan, 16 November 2020

Pemohon,
[Signature]
(Eko Putra Bangun)



Tanggal :
Disetujui oleh :
Dekan
[Signature]
(Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM)

Tanggal :
Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing I :
[Signature]
(Dr Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.)

Tanggal :
Disetujui oleh :
Kep. Prodi Ilmu Hukum
[Signature]
(Dr Onny Medatine, S.H., M.Kn)

Tanggal :
Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing II :
[Signature]
(Syahrudin, SH., MH)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018

Sumber dokumen: <http://mahasiswa.pancabudi.ac.id>

Dicetak pada: Senin, 16 November 2020 11:39:04

Plagiarism Detector v. 1921 - Originality Report 9/24/2021 3:14:48 PM


Analyzed document: **EKO PUTRA BANGUN_1926000392_ILMU HUKUM_PIDANA.docx** Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License03

- Comparison Preset: Rewrite
- Detected language: Id
- Check type: Internet Check



Detailed document body analysis

Relation chart



Distribution graph



Top sources of plagiarism: 2

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa saurat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



Muhartono Kitonga, BA., MSc

No. Dokumen : PM-UJMA-06-02

Revisi : 00

Tgl Eff : 23 Jan 2019



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, Tanggal 05-09-2018
Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4,5 PO.BOX 1099 Telp. 061 30106063 Medan 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Tingkat : Strata Satu (S.1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Dosen Pembimbing I : Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, SH., MH.
Nama Mahasiswa : Eko Putra Bangun
NPM : 1926000392
Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN BEBERAPA PERBUATAN PEMBUNUHAN YANG DIRENCANAKAN TERLEBIH DAHULU (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2305/Pid.B/2017/PN.Mdn)**

	TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	HARAF
1	16 NOV 20	Pengajuan Judul	
2	16 NOV 20	Pengesahan Judul dan Outline Skripsi	
3	23 NOV 20	Pengajuan Proposals Skripsi untuk dikoreksi	
4	30 NOV 20	Perbaikan Hasil Proposal Skripsi untuk dikoreksi	
5	15 FEB 21	Acc Proposal skripsi untuk diseminarkan	
6	15 MARET 21	Pengajuan Skripsi Lengkap untuk dikoreksi	
7	22 MAR 21	Perbaikan Skripsi Lengkap	
8	27 MAR 21	Acc Sidang Meja Hijau	
9	31 DES 21	Acc Jilid	



Medan, 30 Desember 2021
Dekan

Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, Tanggal 05-09-2018
Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4,5 PO.BOX 1099 Telp. 061 30106063 Medan 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Tingkat : Strata Satu (S.1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Dosen Pembimbing II : Syahrannuddin, SH., MH.
Nama Mahasiswa : Eko Putra Baŕgun
NPM : 1926000392
Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN BEBERAPA PERBUATAN PEMBUNUHAN YANG DIRENCANAKAN TERLEBIH DAHULU (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2305/Pid.B/2017/PN.Mdn)**

	TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF
1	16 NOV 20	Pengajuan Judul	\$
2	16 NOV 20	Pengesahan Judul dan Outline Skripsi	\$
3	23 NOV 20	Pengajuan Proposala Skripsi untuk dikoreksi	\$
4	30 NOV 20	Perbaikan Hasil Proposal Skripsi untuk dikoreksi	\$
5	15 Feb 21	Acc Proposal skripsi untuk diseminarkan	\$
6	15 MAR 21	Pengajuan Skripsi Lengkap untuk dikoreksi	\$
7	22 MAR 21	Perbaikan Skripsi Lengkap	\$
8	27 DES 21	Acc Sidang Meja Hijau	\$
9	31 DES 21	Acc Jilid	\$



Medan, 30 Desember 2021
Dekan,

Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 06 Januari 2022
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKO PUTRA BANGUN
 Tempat/Tgl. Lahir : Bekiun / 16 Juni 1990
 Nama Orang Tua : Ramlan Bangun
 N. P. M : 1926000392
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Ilmu Hukum
 No. HP : 082367655746
 Alamat : Komplek Classic 1, Jl. Ar Hakim, Tj Sari Pasar 1, Medan

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Analisis Hukum Terhadap Pelaku Yang Turut Serta Melakukan Beberapa Perbuatan Pembunuhan Yang Direncanakan Terlebih Dahulu (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan), Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga :

XL

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



EKO PUTRA BANGUN
 1926000392

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 1141/PERP/BP/2021

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan
saudara/i:

Nama : EKO PUTRA BANGUN
NIM : 1926000392
Tahun/Semester : Akhir
Jurusan : SOSIAL SAINS
Kelas/Prodi : Ilmu Hukum

Sejak tanggal 20 Desember 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku
tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 20 Desember 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan


Rahmad Budi Utomo, ST., M.Kom

Dokumen : FM-PERPUS-06-01
Revisi : 01
Efektif : 04 Juni 2015

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN BEBERAPA PERBUATAN PEMBUNUHAN YANG DIRENCANAKAN TERLEBIH DAHULU (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2305/Pid.B/2017/PN.Mdn)

Eko Putra Bangun *

Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H **

Syhranuddin, S.H., M.H **

Salah satu pembunuhan berencana yang pernah diproses di Pengadilan Negeri Medan adalah Putusan Nomor: 2305/Pid.B/2017/PN.Mdn atas beberapa pembunuhan berencana yang telah dilakukan terdakwa mengakibatkan korban enam orang meninggal dunia dan satu orang luka berat. Tindak pidana pembunuhan berencana adalah suatu tindak pidana berat, perbuatan tindak pidana tersebut sering kali dilakukan lebih dari seorang, berdasarkan hal tersebut penulis melakukan penelitian tentang pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan beberapa perbuatan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis dengan jenis penelitian yuridis normatif. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui konsepsi turut serta melakukan tindak pidana, untuk mengetahui aturan hukum pidana terhadap pembunuhan berencana dan untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap pelaku yang turut serta melakukan beberapa perbuatan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu dalam Putusan Nomor: 2305/Pid.B/2017/PN.Mdn.

Turut serta melakukan tindak pidana dilakukan oleh beberapa orang, baik itu karena disuruh/menyuruh, turut serta, membujuk ataupun membantu. Pembunuhan berencana adalah tindakan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, di mana ada tenggang waktu yang cukup antara niat membunuh dan pelaksanaannya untuk mempertimbangkan apakah tindakan tersebut akan dilanjutkan atau dibatalkan. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh majelis hakim berdasarkan dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini alat bukti yang digunakan majelis hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti. Berdasarkan fakta-fakta yang timbul dipersidangan, terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, majelis hakim memberikan hukuman terberat, yaitu pidana mati terhadap terdakwa Andi Lala berdasarkan akibat dari perbuatannya, fakta dipersidangan dan perundang-undangan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Turut Serta, Beberapa Pembunuhan Berencana

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

** Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi, Dosen Pembimbing I dan II.

ABSTRACT
LEGAL RESPONSIBILITY AGAINST CRIMINAL ACTIVITIES AND
PERFORMING SOME OF THE PRE-PLANNING ACTS
(Analysis of Medan District Court Decisions
Number: 2305/Pid.B/2017/PN.Mdn)

Eko Putra Bangun
Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H
Syahrannuddin, S.H., M.H

One of the premeditated murders that has been processed at the Medan District Court is Decision Number: 2305/Pid.B/2017/PN.Mdn for several premeditated murders that have been committed by the defendant resulting in the death of six victims and one person being seriously injured. The crime of premeditated murder is a serious crime, the criminal act is often committed by more than one person, based on this the Author conducted research on legal responsibility for the perpetrators of the crime and participated in committing several acts of premeditated murder.

The nature of the research used in this paper is descriptive analytical with a normative juridical type of research. The purpose of this study is to determine the conception of participating in committing a crime, to find out the rules of criminal law against premeditated murder and to find out the judge's consideration of the perpetrators who participated in committing several acts of premeditated murder in Decision Number: 2305/Pid.B/2017 /PN.Mdn.

Participation in committing a crime is carried out by several people, either because they are order/ordered, participate, persuade or helped. Premeditated murder is an act of deliberately taking the life of another person, where there is sufficient time lag between the intent to kill and its execution to consider whether the act will be continued or cancelled. The decision-making process carried out by the panel of judges is based on two valid pieces of evidence, where in this case the evidence used by the panel of judges is the testimony of witnesses and the testimony of the defendant as well as evidence. Based on the facts that emerged at the trial, the defendant can be held accountable for his actions, the panel of judges gave the heaviest sentence, namely the death penalty for the defendant Andi Lala based on the consequences of his actions, the facts at trial and the legislation.

Keywords: Legal Liability, Participation, Multiple Premeditated Murders

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

** Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi, Dosen Pembimbing I dan II.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis haturkan kehadirat kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik. Adapun judul dari skripsi ini adalah: **“Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Beberapa Perbuatan Pembunuhan Yang Direncanakan Terlebih Dahulu (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2305/Pid.B/2017/PN.Mdn)”**.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak **Dr. Onny Medaline., SH., M.Kn** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu **Dr. Syaiful Asmi Hasibuan., SH., M.H** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

4. Ibu **Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak **Syahrannuddin, S.H.,M.H** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
7. Ayahanda dan Ibunda selaku orang tua Penulis terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, do'a, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Semoga Penulis dapat menjadi anak yang dibanggakan dan selalu memberikan kebahagiaan disepanjang hidupnya.
8. Keluarga penulis yang penulis sayangi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
9. Berbagai pihak yang telah memberikan do'a dan dukungan kepada penulis selama ini yang juga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Medan, 29 April 2021
Penulis,

Eko Putra Bangun

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Tinjauan Pustaka	13
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II KONSEPSI TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA..	21
A. Pengaturan Hukum Turut Serta Melakukan Tindak Pidana	21
B. Bentuk-Bentuk Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana.....	23
C. Pertanggungjawaban Pidana Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana	28
BAB III ATURAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBUNUHAN BERENCANA.....	32

A. Dasar Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	32
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	34
C. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	40
BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU YANG TURUT SERTA MELAKUKAN BEBERAPA PERBUATAN PEMBUNUHAN YANG DIRENCANAKAN TERLEBIH DAHULU DALAM PUTUSAN NOMOR: 2305/PID.B/2017/PN. MDN	44
A. Posisi Kasus Putusan Nomor: 2305/Pid.B/2017/PN.Mdn.....	44
B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 2305/Pid.B/2017/PN. Mdn.....	54
C. Analisis Putusan Nomor: 2305/Pid.B/2017/PN.Mdn.....	68
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana pembunuhan dikenal dari zaman ke zaman. Pada zaman modern ini tindak pidana pembunuhan malah semakin marak terjadi. Tindak pidana pembunuhan berdasarkan sejarah sudah ada sejak dulu atau dapat dikatakan sebagai kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri.

Tindak pidana pembunuhan ini diatur pada ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu: Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Tindak pidana pembunuhan berencana adalah suatu tindak pidana berat, karena menyangkut tentang nyawa seseorang dan hak asasi manusia. Pelaku tindak pidana pembunuhan biasa didasari dari berbagai faktor, seperti dari faktor kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, kesempatan, pengganguran dan faktor lingkungan.¹

Adapun tindak pidana pembunuhan berencana yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh kejahatan terhadap nyawa manusia. Hal ini telah diatur oleh Pasal 340 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: Barangsiapa yang dengan sengaja

¹ Indah Sri Utari, *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Semarang, 2012, hlm. 73.

dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

Perbuatan tindak pidana spering kali dilakukan lebih dari seorang terlibat dalam satu peristiwa tindak pidana atau apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa atau lebih dari seseorang.² Ketentuan penyertaan, yang dalam hal ini secara bersama-sama tersebut juga dituangkan dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP yang rumusannya :

- 1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
- 2) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- 3) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan semacam itu menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Hakikat hukum pidana telah dikenal bersamaan dengan manusia mulai mengenal hukum, walaupun pada saat itu belum dikenal pembagian bidang-bidang hukum dan sifatnya juga masih tidak tertulis. Adanya peraturan-peraturan, adanya perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai oleh masyarakat, adanya orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu, adanya tindakan dari masyarakat terhadap

² Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 213.

pelaku dari perbuatan-perbuatan yang demikian, merupakan awal lahirnya hukum pidana dalam masyarakat yang bersangkutan.

Perkembangan hukum pidana mulai dari masyarakat sederhana sampai masyarakat modern sekarang ini tidaklah mengubah hakikat hukum pidana, melainkan hanya makin menegaskan sifat dan luas di bidang hukum pidana. Oleh karena itu, baik untuk masyarakat dahulu kala maupun masyarakat sekarang, hukum pidana dapat didefinisikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan yang pelaku-pelakunya seharusnya dipidanakan dengan pidana-pidana yang seharusnya dikenakan. Hal ini mencakup empat pokok yang terkait erat satu antara satu dengan yang lainnya, yaitu: peraturan, perbuatan, pelaku, dan pidana.³

Hukum pada dasarnya memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum semakin diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Tindak pidana sebagai fenomena sosial bukan merupakan hal yang terjadi secara tidak sengaja atau hanya kebetulan belaka, karena pada dasarnya pelaku tindak pidana melakukan tindakan melawan hukum tersebut dipicu oleh berbagai faktor penyebab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan secara erat. Tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan

³ *Ibid.*, hlm. 1.

hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan.

Maraknya tindak pidana pembunuhan sangatlah diperlukan peran dan tugas pihak-pihak yang berwenang diantaranya Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman.⁴ Salah satu pembunuhan yang pernah diproses di Pengadilan Negeri Medan adalah Putusan Nomor: 2305/Pid.B/2017/PN.Mdn, atas pembunuhan yang telah dilakukan terdakwa mengakibatkan korban 6 (enam) orang meninggal dunia dan satu orang luka berat, Yang menjadi Korban dari pada perbuatan terdakwa tidak hanya dilakukan terhadap orang dewasa, tetapi juga diantaranya terdapat korban terhadap anak, perbuatan terdakwa menjadi penyebab korban anak telah kehilangan seluruh sanak keluarganya, dan akan menimbulkan trauma sepanjang hidupnya.

Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku pembunuhan berencana adalah suatu perbuatan yang keji, karena si pelaku tega membunuh orang dengan alasan-alasan tertentu walaupun melakukan perbuatan melawan hukum. Kebanyakan kasus-kasus pembunuhan berencana dilakukan dengan alasan yang sederhana seperti cemburu, dendam, keinginannya tidak terpenuhi dan lain-lain, yang sebenarnya alasan-alasan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 56.

Pembunuhan berencana merupakan kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan terencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati. Sebagaimana pembunuhan berencana merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang ancaman hukumannya lebih berat dari pembunuhan biasa.

Uraian di atas melatarbelakangi penulis untuk mengadakan suatu penelitian lebih lanjut dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul: **“Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Beberapa Perbuatan Pembunuhan Yang Direncanakan Terlebih Dahulu (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2305/Pid.B/2017/PN.Mdn)”**.

B. Rumusan Masalah

Ada tiga yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas, yaitu:

1. Bagaimana konsepsi turut serta melakukan tindak pidana?
2. Bagaimana aturan hukum pidana terhadap pembunuhan berencana?
3. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku yang turut serta melakukan beberapa perbuatan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu dalam Putusan Nomor: 2305/Pid.B/2017/PN.Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Ada tiga tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui konsepsi turut serta melakukan tindak pidana.
2. Untuk mengetahui aturan hukum pidana terhadap pembunuhan berencana.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap pelaku yang turut serta melakukan beberapa perbuatan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu dalam Putusan Nomor: 2305/Pid.B/2017/PN.Mdn.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu hukum selanjutnya. Dalam penelitian ini manfaat akademis terdiri dari:

- a. Hasil penelitian ini sebagai syarat menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yaitu manfaat yang berkaitan dengan pengembangan ilmu hukum yang konseptual. Dalam penulisan ini manfaat teoritis terdiri dari:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi dorongan untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum dalam lingkup hukum pidana khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang turut serta melakukan beberapa perbuatan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang turut serta melakukan beberapa perbuatan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis merupakan manfaat dari penelitian hukum ini yang berkaitan dengan pelaku yang turut serta melakukan beberapa perbuatan pembunuhan berencana. Manfaat praktis penelitian ini, yaitu :

- a. Dapat memberikan masukan, data dan informasi mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang turut serta melakukan beberapa perbuatan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- b. Sebagai bahan perbandingan dan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini.

E. Keaslian Penelitian

Sebagai perbandingan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penulis harus melakukan studi

literatur dengan penelitian sebelumnya untuk menunjukkan keaslian penelitian yang penulis lakukan. Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut :

1. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan No. 774 K/Pid.Sus/2015 dan No. 314 K/Pid./2015):⁵

a. Rumusan masalah

- 1) Apa yang menjadi pertimbangan dan dasar hukum hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan Putusan Nomor 774 K/Kpid.Sus/2015 dan Nomor 314 K/Pid/2015?
- 2) Bagaimana analisis dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 774 K/Kpid.Sus/2015 dan Nomor 314 K/Pid/2015?

b. Kesimpulan

- 1) Putusan No. 774 K/Pid.Sus/2015 dengan pertimbangan dan dasar hukum Mahkamah Agung sudah tepat dengan menelaah kronologis dan menilai putusan yang dibuat oleh Pengadilan Tinggi tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang lainnya, dengan fakta di persidangan dan keyakinan kalau dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti kalau terdakwa ada unsur sengaja membantu pembunuhan.

⁵ Fikri Fawaid, *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan No. 774 K/Pid.Sus/2015 dan No. 314 K/Pid./2015)*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.

2) Putusan No. 314 K/Pid./2015 para terdakwa meleraikan perkelahian sebelumnya dan saat penusukan terdakwa berada 30 meter dari tempat penusukan. Selain itu, terdakwa tidak ada masalah dengan korban dan akhirnya Mahkamah Agung memberikan putusan bebas dan menguatkan putusan dari Pengadilan Tingkat Pertama. Putusan Mahkamah Agung ini tidak melihat pengabaian saksi yang memberatkan terdakwa dalam menjatuhkan putusan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga putusan ini hanya mengikuti putusan sebelumnya dan tidak memeriksa kembali dengan cermat sebelum mengambil kesimpulan.

2. Studi Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No: 429/Pid.B/2012/PN.Cbn Tentang Pembunuhan Berencana Dengan Penyertaan (Penganjur):⁶

a. Rumusan masalah

- 1) Bagaimana pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No: 429/Pid.B/2012/PN.Cbn. tentang pembunuhan berencana dengan penyertaan (penganjur)?
- 2) Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No: 429/Pid.B/2012/PN.Cbn. tentang pembunuhan berencana dengan penyertaan (penganjur)?

⁶ Zaidun, *Studi Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No: 429/Pid.B/2012/PN.Cbn Tentang Pembunuhan Berencana Dengan Penyertaan (Penganjur)*, Jurusan Jinayah Siyasah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2016.

b. Kesimpulan

- 1) Perbuatan terdakwa Ali Afendi als Pepen bin Abdullah yang telah divonis Hakim dengan penjara selama delapan tahun atas secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Dalam hal tersebut terdakwa melanggar Pasal 55 ayat 1 ke 2 Juncto Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan penyertaan (penganjur).
 - 2) Jika pelaku tidak langsung bisa dipandang sebagai pelaku langsung, seperti pelaku langsung itu hanya sekedar alat yang digerakan oleh pelaku tidak langsung, ia dijatuhi hukuman *hudud* dan *qishas* karena ia dikategorikan sebagai aktor intelektual/pelaku langsung, bukan sebagai pelaku tidak langsung.
3. Kajian Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Penyertaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor: 310/Pid.B/2015/Pn.Trg.):⁷

⁷ Rahman Sidiq, *Kajian Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Penyertaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tenggara No: 310/Pid.B/2015/Pn.Trg.)*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2014.

a. Rumusan masalah

- 1) Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dengan penyertaan dalam studi Putusan Nomor: 310/Pid.B/2015/Pn.Trg?
- 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menangani tindak pidana pembunuhan berencana dengan penyertaan dalam studi Putusan Nomor: 310/Pid.B/2015/Pn.Trg?

b. Kesimpulan

- 1) Penerapan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dengan penyertaan, terdakwa didakwa sebagai yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap korban Sukimin. Sebagaimana, dakwaan alternatif kesatu dari penuntut umum, Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1. Dimana kualifikasi dari pasal ini diuraikan dengan perbuatan-perbuatan terdakwa berdasarkan pada petunjuk dan pemeriksaan persidangan yang menunjukkan bahwa terdakwa sebagai yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana.
- 2) Pertimbangan hakim dalam menangani tindak pidana pembunuhan berencana dengan penyertaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor: 310/Pid.B/2015/PN.Trg. dapat dilihat dari dua aspek:

a) Aspek yuridis

Dilihat dari aspek ini, tentang putusan pengadilan negeri tenggarong nomor: 310/Pid.b/2015/PN.Trg. majelis hakim yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa (Yanto bin Kardi) dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun. Menurut penulis adalah terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera, jika dibandingkan dengan kerugian yang diderita korban dan dampaknya bagi masyarakat, hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih lemah, hal tersebut akan berdampak juga bagi penegakan hukum terhadap kasus-kasus pembunuhan berencana lainnya.

b) Aspek filosofis

Putusan hakim yang menyatakan terdakwa Yanto bin Kardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana”, sehingga hakim selanjutnya menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, adalah suatu tindakan yang tidak memberikan rasa keadilan dan manfaat bagi masyarakat sebagai tujuan utama hukum.

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun berbeda dalam hal kriteria subjek dan juga objek penelitian. Berdasarkan hal tersebut keaslian skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-

asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi yaitu kejujuran, rasional, objektif serta terbuka. Hal ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah sehingga dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah, keilmuan dan terbuka untuk kritisi yang bersifat membangun.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi :

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

2. Pengertian Turut Serta

Kata penyertaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan menyertai atau menyertakan. Jelas bahwa makna dari istilah ini

ialah bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan kata lain dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana.⁸ Pengertian turut serta (ikut serta, bersama-sama) melakukan perbuatan pidana (*delict*) dapat dilakukan oleh beberapa orang bersama-sama. Turut serta (*deelneming*) dari beberapa orang dalam perbuatan pidana dapat merupakan kerjasama, yang masing-masing dapat berbeda-beda sifat dan bentuknya.⁹

Secara luas dapat disebutkan bahwa seorang turut serta ambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain, untuk mewujudkan suatu tindak pidana, mungkin jauh sebelum terjadinya (misalnya: merencanakan), dekat sebelum terjadinya (misalnya: menyuruh atau menggerakkan untuk melakukan, memberikan keterangan atau seorang itu dibantu oleh orang lain), atau setelah terjadinya suatu tindak pidana (menyembunyikan pelaku atau hasil tindak pidana pelaku).¹⁰

3. Pengertian Pembunuhan Berencana

Pembunuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa orang lain. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya

⁸ Kanter. E.Y, dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonnesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 336.

⁹ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 243.

¹⁰ Kanter. E.Y, dan S.R Sianturi, *Op.Cit.*, hlm. 36.

orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.¹¹

Tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu tindak pidana materiil, yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul. Oleh karena itu, terjadinya pembunuhan adalah hilangnya nyawa orang lain, sehingga belum bisa dikatakan suatu pembunuhan jika akibat meninggalnya orang lain tersebut belum terwujud. Bila tujuan menghilangkan nyawa orang lain tidak terwujud maka baru bisa disebut percobaan pembunuhan.

Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu dalam Bahasa Belanda disebut *moord*, yang artinya sengaja dan direncanakan lebih dahulu yang menghilangkan jiwa orang lain. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa, boleh dikatakan ini adalah suatu pembunuhan biasa dalam Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu antara timbulnya maksud untuk membunuh dan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan. Misalnya; dengan cara bagaimana pembunuhan itu dilakukan.

¹¹ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 1.

Berdasarkan hal tersebut, adapun pengertian direncanakan terlebih dahulu saat atau tempo antara timbulnya kehendak dengan pelaksanaannya tidak boleh terlalu sempit, tetapi juga sebaliknya tidak terlalu lama, yang penting adalah apakah di dalam tempat itu si pelaku dengan teman masih dapat berfikir-berfikir yang sebenarnya, ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niat untuk membunuh itu, tapi ia tidak pergunakan.¹²

Ajaran penyertaan sebagai ajaran yang memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana. Karena seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, orang itu harus melakukan perbuatan pidana oleh karena itu, di samping delik-delik biasa terdapat beberapa delik-delik seperti percobaan dan delik penyertaan yang memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana (*strafaufdehmungsgrund*).¹³

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis Putusan Nomor: 2305/Pid.B/2017/PN.Mdn yang membahas kasus tindak pidana turut serta melakukan beberapa perbuatan pembunuhan yang direncanakan terlebih

¹² Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM, Malang, 2015, hlm. 23.

¹³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 123.

dahulu, kemudian putusan tersebut dianalisis secara cermat dan mendalam guna memperoleh hasil kesimpulan dari permasalahan tersebut.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Artinya penelitian hanya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum, yaitu Putusan Nomor: 2305/Pid.B/2017/PN.Mdn yang membahas kasus tindak pidana turut serta melakukan beberapa perbuatan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

3. Metode Pengumpulan Data

Seorang peneliti harus mengetahui metode pengumpulan data agar memperoleh data yang memenuhi standar dan sesuai dengan yang ditetapkan. Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam suatu penelitian, karena tujuan penelitian adalah untuk memperoleh data.¹⁴ Metode pengumpulan data yang di gunakan adalah dokumentasi, yaitu dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data, dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik sumber data dokumen, buku-buku, jurnal ilmiah, *website* dan lain-lain.

¹⁴ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 62.

4. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang terdiri dari :

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan dalam hal ini pada Pengadilan Negeri Medan berbentuk dokumen Putusan Nomor: 2305/Pid.B/2017/PN.Mdn tentang kasus tindak pidana turut serta melakukan beberapa perbuatan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan, berupa:

1) Bahan Hukum Primer yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder yaitu, semua tulisan yang menjelaskan bahan hukum primer, bahan hukum yang meliputi:

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan tindak pidana turut serta melakukan beberapa perbuatan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- b) Penelitian hukum yang berkaitan dengan tindak pidana turut serta melakukan beberapa perbuatan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu, bahan-bahan yang termuat dalam keterangan-keterangan ahli-ahli hukum yang tersebar dalam:
 - a) Kamus Hukum.
 - b) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Analisis Data

Penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan.¹⁵ Penelitian ini menggunakan metode analisis hukum kualitatif, yaitu berupa interpretasi mendalam tentang tentang bahan-bahan hukum sebagaimana lazimnya penelitian hukum normatif. Selanjutnya hasil analisis tersebut akan penulis hubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk menghasilkan suatu penilaian obyektif guna menjawab permasalahan dalam penelitian. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya.¹⁶

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

¹⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 105.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 32.

Bab II Konsepsi Turut Serta Melakukan Tindak Pidana, yang terdiri dari pengaturan hukum turut serta melakukan tindak pidana, bentuk-bentuk turut serta melakukan perbuatan pidana, serta pertanggungjawaban pidana turut serta melakukan perbuatan pidana.

Bab III Aturan Hukum Pidana Terhadap Pembunuhan Berencana, yang terdiri dari dasar hukum tindak pidana pembunuhan berencana, unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana, serta sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.

Bab IV Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Yang Turut Serta Melakukan Beberapa Perbuatan Pembunuhan Yang Direncanakan Terlebih Dahulu Dalam Putusan Nomor: 2305/Pid.B/2017/PN.Mdn, yang terdiri dari posisi kasus Putusan Nomor: 2305/Pid.B/2017/PN.Mdn, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 2305/Pid.B/2017/PN.Mdn, serta analisis Putusan Nomor: 2305/Pid.B/2017/PN.Mdn.

Bab V berisikan Penutup, yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

KONSEPSI TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA

A. Pengaturan Hukum Turut Serta Melakukan Tindak Pidana

Suatu tindak pidana yang sudah jelas oleh undang-undang perbuatannya dilarang, bagi siapa yang melanggarnya maka akan dikenakan ancaman pidana. Dalam melakukan suatu tindak pidana, kadang kala dilakukan oleh seorang diri atau lebih dalam mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana tersebut. Dimana tiap-tiap peserta dalam melakukan tindak pidana tersebut, biasanya peserta mengambil atau memberi sumbangannya dalam bentuk perbuatan ataupun buah pikiran kepada peserta lain sehingga tindak pidana tersebut terlaksana.

Turut serta melakukan tindak pidana dalam proses penegakkan hukum pidana kerap dipergunakan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang lazim digunakan dalam penanganan suatu tindak pidana yang terjadi dan melibatkan lebih dari satu orang pelaku. Dalam kajian hukum pidana terkait Pasal 55 KUHP secara teoritik dikenal dengan *deelneming* atau penyertaan. Dalam konteks ini *deelneming* merupakan suatu yang berkaitan peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari satu orang, sehingga harus dicari peranan dan tanggung jawab masing-masing pelaku dari perbuatan pidana itu.¹⁷

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penyertaan dalam suatu tindak pidana terdapat apabila menyangkut beberapa orang atau lebih. Penyertaan dalam

¹⁷ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 595.

melakukan suatu tindak pidana sudah jelas diatur dalam BAB V Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

Pasal 55 KUHP merumuskan sebagai berikut :

- 1) Dipidana sebagai pembuat tindak pidana:
 - a) Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - b) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- 2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajarah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP merumuskan dipidana sebagai pembantu kejahatan:

- 1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- 2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Penyertaan atau turut serta dalam melakukan tindak pidana yang sesuai dengan KUHP dalam BAB V Pasal 55 dan Pasal 56 bahwa suatu penyertaan dikatakan apabila terdapat beberapa orang atau sekelompok orang melakukan suatu tindak pidana baik itu karena disuruh/menyuruh melakukan, turut serta, membujuk ataupun membantu melakukan. Dalam penyertaan/turut serta melakukan biasanya seseorang melakukan tindak pidana karena memang ada niat atau hasrat untuk

melakukan tindak pidana tersebut dengan berbagai alasan namun ada juga karena sebatas menolong. Mereka yang melakukan karena adanya niat, salah satu diantara bentuk penyertaan dapat dikategorikan karena adanya niat untuk melakukan tindak pidana tersebut adalah mereka yang turut serta melakukan. Artinya adanya unsur kesengajaan dalam melakukan tindak pidana tersebut agar terwujud.

Dalam melakukan tindak pidana tersebut biasanya para pelaku turut serta melakukan perbuatan pidana, berkerja sama secara sadar. Artinya kerjasama yang dilakukan secara sadar tersebut, bahwa setiap pelaku turut serta saling mengetahui dan menyadari bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang melanggar hukum. Sehingga tidak dipersyaratkan bahwa telah ada kesepakatan jauh sebelum perbuatan pidana tersebut dilakukan. Namun, kadang terjadi kesepakatan sebelum bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, tapi tindak pidana yang dilakukan tersebut sudah termasuk sebagai kerjasama yang disadari.

B. Bentuk-Bentuk Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana

Bentuk-bentuk penyertaan menurut Chazawi terdapat dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Pasal 55 KUHP mengenai golongan yang disebut dengan *mededader* (disebut para peserta atau para pembuat) dan Pasal 56 KUHP mengenai *medeplichtige* (pembuat pembantu).¹⁸ Berdasarkan dari kedua pasal tersebut, dapatlah diketahui bahwa menurut KUHP pembagian golongan peserta terhadap tindak pidana penyertaan ini, yaitu:

¹⁸ Adami Chazawi, *Percobaan & Penyertaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 80

1. Mereka yang melakukan (pembuat pelaksana: *pleger*)

Adami Chazawi berpendapat yang dimaksud dengan *pleger*, yaitu :

Orang yang karena perbuatannya yang melahirkan tindak pidana itu, tanpa ada perbuatan pembuat pelaksana ini tindak pidana itu tidak akan terwujud, maka dari sudut pandang ini *pleger* harus sama dengan syarat *dader*. Perbuatan seorang *pleger* juga harus memenuhi semua unsur tindak pidana, sama dengan perbuatan seorang *dader*. Perbedaan *pleger* dengan *dader* yaitu : bagi seorang *pleger* masih diperlukan keterlibatannya minimal seorang lainnya baik secara psikis maupun fisik, misalnya dengan peserta atau pembuat pembantu.¹⁹

Ilyas dan Haeranah selanjutnya memberikan pendapat bahwa yang dimaksud dengan pembuat adalah “Orang yang mewujudkan suatu peristiwa pidana secara sempurna. Jadi sebagai pembuat adalah orang yang melakukan peristiwa pidana seorang diri telah berbuat mewujudkan semua unsur-unsur atau elemen dari tindak pidana”.²⁰

Abidin memberikan pendapat yang dimaksud dengan pelaku, yaitu :

Seorang yang memenuhi unsur-unsur delik, baik yang dinyatakan secara *express verbis* maupun yang diterima secara diam-diam (*stilzwigende element*) atau yang berkewajiban untuk mengakhiri keadaan yang dilarang oleh undang-undang pidana, baik yang dinyatakan secara tegas di dalam undang-undang pidana maupun yang diterima secara diam-diam.²¹

2. Mereka yang menyuruh melakukan (pembuat penyuruh: *doen pleger*)

Wujud penyertaan (*deelneming*) yang pertama-tama disebutkan oleh Pasal

55 KUHP adalah menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen*). Menurut Kanter

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 85.

²⁰ Ilyas, Amir dan Haeranah, *Asas-Asas Hukum Pidana II*, Rangkang Education Yogyakarta & Pukap, Yogyakarta, 2012, hlm. 60.

²¹ Zainal Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik & Hukum Penitensier*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 178.

dan Sianturi yang dimaksud dengan penyuruh “merupakan tindak yang melakukan suatu tindak pidana dengan memeralat orang lain untuk melakukannya, yang pada orang lain itu tiada kesalahan, karena tidak disadarinya, ketidaktahuan, kekeliruannya atau dipaksa”.²²

Wirjono Prodjodikoro selanjutnya memberikan pendapat bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan, yaitu :

Menyuruh melakukan ini biasa terjadi apabila seseorang menyuruh sipelaku melakukan perbuatan yang biasanya merupakan tindak pidana, tetapi oleh karena beberapa hal sipelaku itu tidak dikenal hukuman pidana. Jadi sipelaku seolah-olah cuma menjadi alat belaka yang dikendalikan oleh sipenyuruh. Pelaku semacam ini dalam ilmu pengerahan hukum dinamakan *manus manistra* (tangan yang dikuasai), dan si penyuruh dinamakan *manus domina* (tangan yang menguasai).²³

3. Mereka yang turut serta melakukan (pembuat peserta: *medepleger*)

KUHP tidak memberikan penerusan bila manakah dapat dikatakan sebagai orang turut serta melakukan suatu tindak pidana tetapi hal ini timbul didalam praktik-praktik putusan pengadilan maupun doktrin dari pakar hukum pidana.

Menurut Pompe tentang *medepleger*, yaitu :

- a. Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik. Misal dua orang dengan bekerjasama melakukan pencurian disebuah gudang beras.
- b. Salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang yang lain tidak. Misal dua orang pencopet (A dan B) saling bekerjasama, A yang menabrak orang yang menjadi sasaran, sedang B yang mengambil dompet orang itu.
- c. Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik itu. Misal dalam pencurian dengan merusak, dimana salah seorang melakukan penggangsiran, sedangkan

²² Kanter. E.Y, dan S.R Sianturi, *Op.Cit.*, hlm. 324.

²³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 118.

kawannya masuk rumah dan mengambil barang yang kemudian diterimakan kepada kawannya yang menggangsir tadi.²⁴

4. Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur: *uitlokker*)

Chazawi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pembuat penganjur, adalah “Orang yang sengaja mengajurkan (pembuat penganjur, disebut juga *actor intellectualis*), seperti juga pada orang yang menyuruh melakukan, tidak mewujudkan tindak pidana secara materil, tetapi melalui orang lain”.²⁵

Berdasarkan hal tersebut, jika pembuat penyuruh dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan sangat singkat, ialah yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), tetapi pada bentuk orang yang sengaja menganjurkan ini dirumuskan dengan lebih lengkap, dengan menyebutkan unsur objektif yang sekaligus unsur subjektif. Rumusan ini selengkapya ialah mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, sengaja mengajurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

5. Pembantuan (*medeplichtige*)

Pasal 56 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- a. Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan.
- b. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan daya upaya (sarana) atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

²⁴ Amir Ilyas & Haeranah, *Op.Cit.*, hlm. 70.

²⁵ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, 2012, hlm. 112.

Berdasarkan dari uraian undang-undang tersebut dapatlah disimpulkan bahwa ada dua jenis pembantuan, yaitu dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan diwujudkan dan dengan sengaja memberikan bantuan untuk melakukan atau mewujudkan kejahatan. Memahami Pasal 56 KUHP, perlu diperhatikan dahulu rumusan Pasal 57 KUHP ayat (4) KUHP yang berbunyi: Untuk menentukan hukum bagi pembantu, hanya diperhatikan perbuatan yang dengan sengaja memudahkan oleh pembantu serta akibatnya.

Dimaksud rumusan dengan sengaja memudahkan adalah perbuatan yang memudahkan si pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut, yang terdiri atas berbagai bentuk atau jenis, baik materil maupun immaterial. Dalam hal ini perlu diperhatikan pendapat Tirtaamidjaja yang menyatakan suatu bantuan yang tidak berarti tidak dapat dipandang sebagai bantuan yang dapat dihukum. Sedangkan Simons menyatakan bahwa membantu harus memenuhi dua unsur, yakni unsur objektif dan subjektif. Hal tersebut diutarakan sebagai berikut :

- a. Perbuatan seseorang yang membantu itu dapat disebut telah memenuhi unsur yang bersifat objektif apabila perbuatan yang telah dilakukannya tersebut memang telah ia maksudkan untuk mempermudah atau untuk mendukung dilakukannya suatu kejahatan. Dalam hal ini seseorang yang membantu telah menyerahkan alat-alat untuk melakukan kejahatan kepada seorang pelaku, namun ternyata alat-alat tersebut tidak digunakan oleh si pelaku, yang membantu tersebut juga tidak dapat dihukum.

Perbuatan seseorang yang membantu dapat disebut memenuhi unsur-unsur yang bersifat subjektif apabila si pembantu memang mengetahui bahwa perbuatannya itu dapat mempermudah atau dapat mendukung dilakukannya suatu kejahatan.²⁶

C. Pertanggungjawaban Pidana Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana

Berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka ajaran penyertaan merupakan ajaran yang memperluas norma dan kaidah yang terkandung dalam tindak pidana. Pembahasan turut serta dititik beratkan pada persoalan perbuatan dan tindak pidana.²⁷ Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.²⁸

Terhadap masalah penyertaan terdapat seorang pelaku psykis (atau intelektual) dan pelaku materil (fisik) dari suatu tindak pidana. Tindak pidana dilakukan oleh dua atau lebih orang, dengan catatan tidak setiap kegiatan dari tiap-tiap orang tersebut menimbulkan pertanggungjawaban yang sama bagi orang-orang tersebut. Penyertaan memungkinkan seseorang peserta dapat dihukum atas perbuatannya, walau perbuatan tersebut hanya memenuhi sebagian saja dari perumusan tindak pidana atau peserta itu hanya memberikan sumbangan maupun

²⁶ Leden Marpaung, *Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 83.

²⁷ Muhammad Ainul Syamsu, *Pergeseran Turut Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan*, Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2014, hlm. 30.

²⁸ Ismu Gunadi, *Hukum Pidana*, Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2014, hlm. 35.

bantuan dalam bentuk perbuatan-perbuatan tertentu kepada orang lain untuk melaksanakan tindak pidananya.²⁹

Karena hubungan dari tiap peserta terhadap tindak pidana tersebut dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran penyertaan ini berfokus pada menentukan pertanggungjawaban dari para peserta terhadap tindak pidana yang telah dilakukan. Demikian ajaran penyertaan atau turut serta, mempersoalkan peranan atau hubungan tiap-tiap peserta dalam suatu pelaksanaan tindak pidana, sumbangan atau apa yang diberikan oleh tiap-tiap peserta, agar tindak pidana itu dapat dilaksanakan, serta pertanggungjawabannya atas bantuan itu.³⁰

Turut serta melakukan mengharuskan semua orang yang terlibat dalam turut serta melakukan untuk memenuhi seluruh rumusan delik. Berdasarkan hal tersebut pembuatan (*daderschap*) secara sempurna, turut serta dikatakan ada kalau setiap orang dapat mewujudkan ke pembuatan secara sempurna.³¹

Seseorang atau beberapa orang melakukan suatu tindakan yang dapat dipidana. Jika subjek itu hanya satu orang saja, maka tidak ada persoalan mengenai siapa yang dipertanggungjawabkan, jika semua unsur-unsurnya telah terpenuhi. Tetapi bilamana subjek itu terdiri dari dua orang atau lebih, maka timbullah persoalan mengenai apakah setiap subjek itu harus memenuhi semua unsur-unsur

²⁹ Abdul Salam Siku, *Hukum Pidana II*, Pustaka Rabbani Indonesia, Ciputat, 2015, hlm. 44.

³⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 204.

³¹ M. Ainul Syamsyu, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 50.

dari tindak pidana tersebut, bagaimana hubungan antara subjek-subjek tersebut dan terutama bagaimanakah pertanggungjawaban pidana setiap subjek.

Perbedaan hubungan antara para pelaku peserta tersebut adalah sangat penting karena akibat hukum atau pertanggungjawaban yang dikaitkan pada para pelaku peserta diperbedakan secara tegas tergantung pada erat tidaknya hubungan-hubungan itu. Demikianlah misalnya pertanggungjawaban pidana dari dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana adalah sama, tetapi antara pelaku (utama) dan yang membantunya tidak sama. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam ajaran penyertaan adalah untuk menentukan bentuk hubungan antara peserta-peserta tersebut yang kemudian menentukan pula pertanggungjawaban pidana dari masing-masing peserta, karena telah melakukan suatu tindak pidana.³²

Dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada dua sistem pertanggungjawaban pidana pada penyertaan, yakni;

1. Orang yang terlibat bersama-sama kedalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan secara sama dengan orang yang sendirian melakukan tindak pidana tanpa dibedabedakan baik atas perbuatan yang dilakukannya maupun apa yang ada dalam sikap batinnya.
2. Masing-masing orang yang bersama-sama terlibat dalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan berbeda-beda, yang berat ringannya sesuai

³² Kanter. E.Y, dan S.R Sianturi, *Op.Cit.*, hlm. 339.

dengan bentuk dan luasnya wujud perbuatan masing-masing orang dalam mewujudkan tindak pidana.

Hukum pidana Indonesia untuk golongan penyertaan yang dimasukkan dalam kelompok pertama (*mededader*), dalam Pasal 55 (*pleger, doenpleger, medepleger* dan *uitlokker*) dibebani tanggung jawab yang sama antara mereka, yang masing-masing dibebani tanggung jawab yang sama dengan orang yang sendirian melakukan tindak pidana (*dader*).

Jadi untuk orang-orang yang masuk kedalam kelompok ini (*mededader*) menganut sistem pertanggungjawaban pidana yang pertama, tetapi menurut KUHP bagi orang yang terlibat sebagai pembuat pembantu, baik pembantuan pada saat pelaksanaan kejahatan beban tanggung jawabnya dibedakan dengan orang-orang yang masuk kelompok pertama (*mededader*) pada Pasal 55, yakni beban tanggung jawab pelaku pembantu ini lebih ringan dari pada tanggung jawab pelaku kelompok *mededader* tersebut, dimana menurut Pasal 57 ayat (1) ditetapkan bahwa dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga. Jadi hukum pidana Indonesia menganut sistem campuran, kedua sistem pembebanan pertanggungjawaban itu digunakan.³³

³³ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, 2012, hlm. 78.

BAB III

ATURAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBUNUHAN BERENCANA

A. Dasar Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum yang berlaku dan mempunyai ancaman yang bersifat paksaan bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut.³⁴ Salah satu bentuk tindak pidana yang diatur di dalam perundang-undangan pidana adalah mengenai tindak pidana terhadap nyawa yang di dalam KUHP dimuat pada Bab XIX dengan judul kejahatan terhadap nyawa orang. Adapun yang dimaksud dengan pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dapat menimbulkan hilangnya nyawa seseorang. Pembunuhan merupakan suatu kejahatan yang serius karena merupakan tindakan menghilangkan nyawa seseorang.³⁵

Hukum positif Indonesia terkait dengan tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP, akan tetapi mengenai tindak pidana pembunuhan berencana secara spesifik diatur dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi: Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Pembunuhan berencana adalah tindakan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, di mana ada tenggang waktu yang cukup antara niat membunuh

³⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2015, hlm. 59.

³⁵ Mohammad Fadil Imran, *Mutilasi di Indonesia: Modus, Tempus, Locus, Actus*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 14.

dan pelaksanaannya untuk mempertimbangkan apakah tindakan tersebut akan dilanjutkan atau dibatalkan. Tenggang waktu ini tidak diatur secara jelas dalam hukum pidana, namun dengan tenggang waktu tersebut pelaku dapat berpikir dalam suasana hati yang tenang dan tidak terburu-buru berpikir bahwa membunuh orang lain akan dilakukan atau dibatalkan.

Pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pelaku dengan direncanakan terlebih dahulu, misalnya dengan berunding dengan orang lain atau setelah memikirkan siasat-siasat yang akan dipakai untuk melaksanakan niat jahatnya itu dengan sedalam-dalamnya terlebih dahulu, sebelum tindakan yang kejam itu dimulainya. Pembunuhan berencana yang dilakukan biasanya bertujuan untuk kepentingan komersil atau untuk kepentingan si pembunuh itu sendiri, antara lain adanya suatu dendam dan berencana untuk mengakhiri nyawa si korban bisa juga pelaku di bayar untuk melakukan suatu tindakan pembunuhan tersebut karena alasan tertentu.

Batasan pengertian direncanakan lebih dahulu, R. Soesilo menyatakan bahwa direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit, juga tidak perlu terlalu lama yang penting adalah apakah di dalam tempo ini si pembuat dengan tenang masih dapat

berfikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya, tetapi tidak ia pergunakan.³⁶

Berdasarkan hal tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa antara Pasal 338 dengan Pasal 340 hanya dibedakan adanya frasa “direncanakan terlebih dahulu “ pada tindak pidana pembunuhan berencana, dalam arti bahwa pembunuhan biasa pelaksanaannya pada seketika itu juga, sedang dalam pembunuhan berencana ada tempo antaranya dengan pelaksanaannya.³⁷

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur atau elemen perbuatan pidana, yang mana menurut Moeljatno dijabarkan sebagai berikut:

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang objektif;
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.³⁸

Berdasarkan hal di atas, unsur kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan pula adanya dan hal ikhwal atau keadaan tertentu yang

³⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Beserta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 2014, hlm. 208.

³⁷ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 55.

³⁸ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 69.

menyertai perbuatan, dimana hal ikhwal dibagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan mengenai di luar diri si pelaku. Sehingga menurut Kanter dan Sianturi, dapatlah disusun unsur-unsurnya, yaitu:

1. Subjek;
2. Kesalahan;
3. Bersifat melawan hukum (dari tindakan);
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana;
5. Waktu dan tempat keadaan (unsur objektif lainnya).³⁹

Berdasarkan hal tersebut, dengan demikian dapat dirumuskan pengertian tindak pidana (dari unsur sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang.

Berdasarkan atas unsur-unsur tindak pidana tersebut, maka terkait dengan tindak pidana pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP, dalam hal ini terdapat 3 (tiga) unsur yang terkandung dari adanya rencana terlebih dahulu, yaitu:

1. Memutuskan kehendak dalam suasana batin yang tenang. Maksudnya ialah pada saat melaksanakan kehendak untuk membunuh dilakukan dalam suasana batin yang tenang. Suasana batin yang tenang adalah suasana yang tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Sebelum

³⁹ Kanter. E.Y, dan S.R Sianturi, *Op.Cit.*, hlm. 211.

memutus kehendak untuk membunuh, sudah dipertimbangkan dan dipikirkan mengenai untung dan ruginya, cara yang digunakan, alat yang digunakan.

2. Adanya waktu yang cukup lama sejak timbulnya kehendak sampai pelaksanaan kehendak. Waktu yang cukup lama atau tenggang waktu ini adalah relatif, artinya tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan tergantung pada keadaan atau kejadian konkrit yang berlaku. Dalam waktu tenggang ini terdapat hubungan antara pengambilan keputusan kehendak dengan pelaksanaan kehendak. Artinya bahwa pelaku masih mungkin untuk menarik kehendaknya untuk membunuh, dan ada waktu untuk memikirkan cara dan alat apa yang akan digunakannya.
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana batin yang tenang. Maksudnya ialah pada saat melaksanakan pembunuhan tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, rasa takut, ancaman, emosi yang berlebihan, dan sebagainya.

Ketiga unsur mengenai perencanaan di atas bersifat kumulatif, artinya apabila salah satu dari unsur tersebut tidak terpenuhi, maka sudah tidak dapat lagi disebut sebagai perencanaan. Namun untuk membuktikan ketiga unsur tersebut tidaklah mudah, karena bentuknya menyerupai pembunuhan biasa. Disinilah peran aparat penegak hukum untuk dapat membuktikan bahwa suatu tindak pidana pembunuhan apakah tergolong pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) atau termasuk pada pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

Rumusan delik dalam pembunuhan berencana sebagaimana dalam Pasal 340 KUHP apabila dijabarkan, maka terdapat unsur-unsur yang terkandung sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa

Barang siapa artinya bahwa siapa saja atau setiap orang atau orang adalah orang yang melakukan tindak pidana, dimana tindak pidana yang dilakukan itu harus dipertanggungjawabkan kepada orang yang melakukan, kecuali adanya unsur-unsur yang dapat membebaskan diri dari pertanggungjawaban tersebut.

2. Dengan sengaja

Maksud kalimat tersebut adalah perbuatan yang disengaja dengan maksud bahwa perbuatan tersebut bukan suatu perbuatan kelalaian, akan tetapi perbuatan tersebut mengandung unsur kesengajaan untuk mencapai suatu hal yang diharapkan. Adanya unsur sengaja dikatakan adalah unsur sengaja meliputi tindakannya dan objeknya. Artinya ia mengetahui dan menghendaki matinya seseorang dengan tindakannya itu.

Mengenai unsur kesengajaan ini dikatakan dalam kepustakaan pada umumnya diakui ada tiga corak kesengajaan :⁴⁰

- a. Kesengajaan sebagai maksud;
- b. Kesengajaan sebagai keharusan; dan
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan.

Berdasarkan hal tersebut, dalam kesengajaan sebagai maksud perbuatan itu disengaja karena memang maksud untuk mencapai suatu tujuan. Corak kesengajaan sebagai keharusan ada apabila perbuatan yang dilakukan itu bukanlah yang dimaksud, tetapi untuk mencapai yang dimaksud itu harus melakukan

⁴⁰ Roeslan Saleh, *Op.Cit.*, hlm. 123.

perbuatan itu pula. Jalan yang dimaksud melalui perbuatan tersebut, dalam kesengajaan sebagai kemungkinan perbuatan pidana itu tidaklah terpaksa dilakukan, tetapi hanya suatu kemungkinan saja. Kalau orang melakukan perbuatan yang dimaksud dengan tidak takut akan kemungkinan dilakukannya pula suatu perbuatan pidana, maka dikatakan perbuatan pidana itu dilakukan dengan kesengajaan sebagai kemungkinan.⁴¹

3. Direncanakan terlebih dahulu

Maksud dari unsur ini ialah suatu perbuatan yang telah direncanakan terlebih dahulu yang hampir sama dengan unsur kesengajaan, misalnya rencana tersebut ialah untuk menikam menggunakan sebilah pisau ke perut korbannya, hal tersebut merupakan suatu perencanaan yang telah dipikirkan oleh pelaku. Sehingga jika berbicara mengenai perencanaan terlebih dahulu, jika pelakunya telah menyusun dan mempertimbangkan secara tenang tindakan yang akan dilakukan, di samping itu juga harus mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan tentang akibat-akibat dari perbuatannya, juga harus terdapat jangka waktu tertentu dengan penyusunan rencana dan pelaksanaan rencana.

4. Merampas nyawa orang lain

Maksud dalam kalimat tersebut merupakan suatu perbuatan yang merampas hak hidup seseorang, jadi istilah merampas nyawa orang lain merupakan suatu perbuatan yang meniadakan hidup seseorang dengan segala cara

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 124.

misalnya membunuh ataupun dengan cara apapun yang menyebabkan seseorang tersebut kehilangan nyawanya.

Berdasarkan hal tersebut, dalam perbuatan menghilangkan jiwa/nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Adanya wujud perbuatan;
- b. Adanya suatu kematian (orang lain);
- c. Adanya hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan akibat kematian.

Rumusan Pasal 340 KUHP dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai “menghilangkan nyawa orang lain” menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan berencana adalah suatu tindak pidana materil. Perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan pada sebagian anggota tubuh, tidak boleh diam atau pasif, misalnya memasukkan racun pada minuman. Disebut abstrak, karena perbuatan itu tidak menunjuk bentuk kongkrit tertentu. Oleh karena itu dalam kenyataan secara kongkrit, perbuatan itu dapat bermacam-macam wujudnya, misalnya menembak, mengampak, memukul, meracuni, dan lain sebagainya.

Bentuk tindakan ini dapat saja terjadi tanpa menghilangkan nyawa orang lain. Jika tindakan yang direncanakan untuk membunuh orang lain telah dilakukan dan korban tidak meninggal dunia, maka kejahatan yang dilakukan adalah percobaan pembunuhan. Oleh karena itu, hasil ini sangat penting untuk menentukan apakah pembunuhan akan selesai atau tidak. Apabila akibat dari

kematian orang tersebut terjadi, tidak harus terjadi segera atau sesaat setelah tindakan tersebut, tetapi dapat terjadi setelah beberapa saat, yang penting akibat tersebut sebenarnya disebabkan oleh tindakan tersebut. Misalnya pernah mendapat luka pisau, karena luka berat korban dirawat di rumah sakit, dua minggu kemudian karena luka-lukanya korban meninggal dunia.

Tiga syarat yang ada dalam unsur perbuatan menghilangkan nyawa sebagaimana di atas harus dibuktikan walaupun satu sama lain dapat dibedakan, akan tetapi tidak dapat dipisahkan. Oleh karena merupakan suatu kebulatan. Apabila salah satu unsur tidak terdapat diantara 3 (tiga) syarat tersebut, maka perbuatan menghilangkan nyawa tidak terjadi.

C. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan tin pidana. Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.⁴² Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh hakim kepada seseorang yang melakukan kesalahan karena melanggar kepentingan umum yang diatur dalam undang-undang pidana. Termasuk ke dalam kepentingan umum yang pertama adalah kepentingan badan dan peraturan perundangan negara, seperti: negara, lembaga-lembaga negara, pejabat negara, pegawai negeri, undang-

⁴² Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 193.

undang, peraturan pemerintahan dan sebagainya dan kedua adalah kepentingan tiap orang, seperti: jiwa, tubuh, kemerdekaan, kehormatan, dan hak milik atau harta benda.⁴³

Sanksi dalam hukum pidana terbagi atas dua, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya pembinaan pada pelaku agar ia berubah.⁴⁴ Andi Hamzah berpendapat bahwa sanksi pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat.⁴⁵

Berdasarkan Pasal 340 KUHP, maka ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana ini terdiri dari:

1. Pidana mati

Pidana mati merupakan sanksi paling tertinggi apabila dibandingkan dengan sanksi pidana lainnya. Dilihat dari rumusan-rumusan perbuatan di dalam

⁴³ Wiyanto Roni, *Asas Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 119.

⁴⁴ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 32.

⁴⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 36.

KUHP, memperlihatkan bahwa ancaman pidana mati ditujukan atau dimaksudkan hanya terhadap perbuatan-perbuatan yang serius dan berat.⁴⁶

2. Pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.⁴⁷ Pasal 12 KUHP Ayat (1) yang menentukan bahwa pidana penjara ini dapat seumur hidup atau sementara paling sedikit satu hari dan selama-lamanya 15 tahun, ayat (3) menentukan pidana penjara 15 tahun dan dapat dipertinggi lagi sampai 20 tahun, sedangkan pada ayat (4) menentukan batas yang paling tinggi yaitu 20 tahun. Dengan demikian, terhadap tindak pidana pembunuhan berencana ini juga dapat dikenakan sanksi pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 340 KUHP tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, ancaman sanksi pidana dalam Pasal 340 KUHP pada dasarnya karena adanya tenggang waktu untuk berpikir yang membedakan jenis tindak pidana pembunuhan ini dengan tindak pidana pembunuhan lainnya, dimana

⁴⁶ Eva Achjani, Anugerah Rizki, Zakky Ikhsan, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Dan Sistem Pemasyarakatan*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 294.

⁴⁷ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 71.

ancaman pidana pada pembunuhan berencana ini lebih berat dari pada pembunuhan jenis lainnya yang diatur dalam KUHP, bahkan merupakan pembunuhan dengan ancaman pidana paling berat, yaitu pidana mati, di mana sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu. Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.⁴⁸

⁴⁸ Adami Chazawi, *Op. Cit*, 2011, hlm. 80.

BAB IV

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU YANG TURUT SERTA
MELAKUKAN BEBERAPA PERBUATAN PEMBUNUHAN YANG
DIRENCANAKAN TERLEBIH DAHULU DALAM PUTUSAN
NOMOR: 2305/PID.B/2017/PN.MDN**

A. Posisi Kasus Putusan Nomor: 2305/Pid.B/2017/PN.Mdn

1. Identitas Terdakwa

Berdasarkan Putusan Nomor: 2305/Pid.B/2017/PN.Mdn terdakwa bernama Andi Lala alias Andi Matalata, bertempat lahir Lubuk Pakam padatanggal 04 November 1983 yang dalam putusan ini telah berumur 34 tahun, berjenis kelamin laki-laki berkebangsaan Indonesia, beragama Islam, pekerjaan tukang las (wiraswasta) dan bertempat tinggal di Jalan Pembangunan II, Desa Skip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deliserdang.

2. Kasus Posisi

Terdakwa atas nama Andi Lala pada hari minggu tanggal 12 Juli 2015 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015 bertempat di rumah terdakwa di Jln. Pembangunan II Desa Skip Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang atau setidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut karena terdakwa ditahan di Lembaga

Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Medan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan dan pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 sekitar pukul 23. 30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2017 bertempat di Jalan Kayu Putih Kelurahan Mabar Kecamatan Labuhan Deli Kota Medan atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.

Adapun beberapa tindak pidana pembunuhan berencana tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Tindak pidana pembunuhan pertama dilakukan pada tahun 2011 terdakwa menjumpai/memergoki korban Suherwan alias Iwan Kakek di rumahnya bersama dengan istrinya Reni Safitri (berkas terpisah) dimana terdakwa menanyakan hal tersebut dan korban Suherwan menjawab untuk menumpang buang air besar sehingga dari saat itulah terdakwa merasa curiga tentang perselingkuhan antara korban dengan Reni Safitri lalu pada awal bulan Juli 2015 Reni Safitri memberitahukan kepada terdakwa tentang perselingkuhan antara korban Suherwan dengan Reni Safitri yang dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dan mendengar pengakuan tersebut terdakwa merasa sakit hati dan dendam sehingga terdakwa berencana untuk menghilangkan nyawa korban Suherwan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa menyuruh Reni Safitri menghubungi korban Suherwan agar datang kerumah terdakwa di Jln. Pembangunan II Desa Skip Kec. Lubuk Pakam lalu Reni Safitri pun menghubunginya dan mengatakan bahwa korban tidak mau datang kerumah melainkan menunggu di gang sekolah dekat kilang padi dan

tidak berapa lama kemudian korban menelpon Reni Safitri yang mengatakan bahwa korban sudah menunggu ditempat yang telah dijanjikan kemudian terdakwa berjalan kaki pergi menjumpai korban Suherwan saat itu menggunakan sepeda motor Vario merah BK 4749 XAI dan sedang menelpon, setelah berjumpa lalu terdakwa bertanya kepada korban sedang menghubungi siapa, lalu dijawab oleh korban sedang menghubungi kekasihnya lalu saat itu juga terdakwa langsung menampar wajah korban dengan tangannya pada saat bersamaan Irfan alias Efan (berkas terpisah) melintas lalu berhenti dan bertanya kepada Andi Lala “ada apa wak” lalu terdakwa mengatakan “ ini wak, orang ini ketahuan selingkuh dengan istriku” saat itu juga Irfan langsung menampar pipi sebelah kiri korban, menendang paha sebelah kanan dengan kaki kanan kemudian menendang punggung dari belakang yang mana saat itu korban Suherwan berada di atas sepeda motor Vario merah dan selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Irfan “ayok wak, antar kerumah wak” lalu Irfan menyuruh korban Suherwan naik ke sepeda motor milik Irfan dengan posisi boncengan membawa pergi kerumah terdakwa dimana Andi Lala membawa sepeda motor Vario milik korban Suherwan ke rumahnya di Jalan Pembangunan II Desa Skip Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang.

- Sekira pukul 20.20 Wib setelah tiba dirumahnya korban Suherwan turun dari sepeda motor milik Irfan dan mendorong korban Suherwan ke arah pintu belakang samping rumah sehingga terbentur ke pintu rumah kemudian Reni Safitri (berkas terpisah) membukakan pintu maka Irfan beserta terdakwa dan korban Suherwan masuk ke ruangan belakang saat itu Irfan juga masih meninju korban dengan tangan kanan ke dadanya Suherwan, lalu menendang paha kaki kanannya dan menendang punggungnya dari belakang dengan kaki kanan kemudian Irfan menanyakan kepada Reni Safitri “apa benar kamu selingkuh dengan Suherwan” lalu Reni Safitri mengatakan “iya benar” selanjutnya terdakwa, Irfan serta korban Suherwan masuk ke ruangan TV kemudian Irfan melihat terdakwa meninju korban Suherwan secara berulang kali hingga korban Suherwan terduduk dilantai ruangan TV, kemudian terdakwa pergi ke ruang kamar depan lalu mengambil alu lumpang yang sudah di persiapkan untuk memukul korban lalu terdakwa kembali keruangan TV namun terdakwa masih melihat Irfan masih memukuli korban lalu terdakwa mendekatinya sehingga pada saat itu korban mau berdiri untuk meminta maaf dan saat itu pula terdakwa memukul kayu alu lumpang tersebut yang mengenai kepala korban sehingga korban terjatuh ke lantai dengan posisi telungkup setelah itu Irfan pergi dari rumah terdakwa dan terdakwa pun menyuruh Reni Safitri masuk kedalam kamar kemudian terdakwa kembali memukul kayu alu lumpang sebanyak 3 kali kearah kepala korban sehingga mengeluarkan darah selanjutnya terdakwa menyeret korban dengan menggunakan tangan ke dalam kamar depan dan meletakkan korban di lantai kamar lalu terdakwa pergi keruangan TV untuk merokok.

- Bahwa sekitar 15 menit kemudian saat terdakwa merokok di ruangan TV terdakwa mendengar suara korban mengorok terdakwa kembali ke ruangan kamar depan lalu mengambil kayu alu lumpang yang diletakan di dalam kamar lalu kembali memukul korban sebanyak 5 kali kebagian belakang kepala, bagian tengah atas kepala, bagian mata kanan dan bagian depan atas kepala sehingga banyak mengeluarkan darah lalu terdakwa memperhatikan korban sudah tidak bernyawa lagi lalu terdakwa menjumpai Reni Safitri dan mengatakannya bahwa korban sudah mati.
- Pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekira pukul 02.30 Wib terdakwa bersama Reni Safitri mengangkat mayat Suherwan dimana Reni Safitri memegang kedua kaki Suherwan dengan cara tangan kanan terdakwa memegang pergelangan kaki kiri korban dan tangan kiri Reni Safitri memegang pergelangan kaki kanan Suherwan dan terdakwa memegang tangan kanan Suherwan dengan tangan kanannya dan memegang tangan kiri Suherwan dengan tangan kirinya dan selanjutnya terdakwa meletakkan tubuh Suherwan diujung bak mobil belakang kemudian menaikannya ke atas mobil lalu ditarik ke atas Bak Mobil Pick Up Ekspas berwarna hitam kemudian terdakwa mengambil tikar dari rumah lalu menutupkan ke tubuh Suherwan yang telah tergeletak di mobil pick up lalu terdakwa (sebagai supir) dan Reni Safitri membawa mayat Suherwan ke Simpang Jalan Desa Pagar Jati Kecamatan Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang lewat kuburan Islam Desa Pagar Jati.
- Setelah sampai mobil dihentikan lalu terdakwa turun dari mobil sendiri lalu menurunkan mayat Suherwan dan membuang mayatnya ke dalam parit samping jalan tersebut dimana Reni Safitri tetap di atas mobil melihat mengawasi ke depan mana tau ada orang lain yang lewat takut akan diketahui oleh orang lain kemudian terdakwa bersama Reni Safitri kembali kerumah kemudian sekira pukul 04.30 Wib terdakwa menyuruh Reni Safitri membawa/mengendarai sepeda motor Suherwan jenis Vario BK 4749 XAI merah dan terdakwa membawa/ mengendarai sepeda Motor Vario miliknya pergi ke tempat mayat Suherwan dibuang setelah tiba dimana sepeda motor milik Suherwan juga dibuang oleh terdakwa ke dalam parit didekat mayat Suherwan setelah itu tersangka dan Reni Safitri berboncengan pergi pulang kerumah.
- Akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Suherwan meninggal dunia sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum No:05/VII/2015/R.S Bhayangkara tanggal 13 Juli 2015 yang ditandatangani oleh dr.H.Mistar Ritonga,Sp.F, Dokter pemeriksa pada RS Bhayangkara yang mengambil kesimpulan berdasarkan atas pemeriksaan Jenazah bahwa jenazah adalah seorang laki-laki dikenal, berkhitan berumur berkisar tiga puluh tahun, warna kulit sawo matang, kesan gigi sedang. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam

dijumpai luka robek pada kepala depan dan belakang kiri dengan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam depan dan mulai dari sisi kiri hingga ke belakang kiri, pada otot kepala sisi kiri dan kanan, pada dasar tulang tengkorak bagian depan dan tengah yang disertai patah pada dasar tulang tengkorak kiri bagian belakang penyebab kematian korban adalah ruda paksa tumpul di kepala yang menyebabkan perdarahan yang banyak pada kepala (pedarahan subdural).

- Bahwa kemudian sekitar bulan Maret 2017, terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) kepada korban Rianto untuk membeli shabu-shabu karena korban Rianto pernah menjanjikan akan membantu membelikannya kepada temannya, akan tetapi sesudah beberapa hari korban Rianto tidak menyerahkan shabu-shabunya ketika terdakwa tagih korban Rianto selalu memberikan alasan dengan mengatakan”Belum adapun shabu-shabunya, matamu!, orang shabu-shabunya gak ada, terus minta-minta saja kau, uang kau itu masih sama kawan aku!” atas alasan Rianto tersebut membuat terdakwa merasa sakit hati, dendam sehingga timbul niat terdakwa untuk membunuh korban Rianto.
- Tindak pidana pembunuhan kedua dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 8 April 2017 sekitar jam 15.00 wib terdakwa mendatangi tempat jual beli besi bekas di jalan Gufang Merah Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam untuk membeli 1 (satu) buah besi bulat sepanjang 60 (enam puluh) centi meter dengan harga Rp.40.000.- (empat puluh ribu rupiah), sesampainya di rumah terdakwa menyimpan besi tersebut di kamar depan rumahnya, setelah itu terdakwa kembali ke tempat kerjanya di Perbaungan, Saat hendak pulang kerja terdakwa membeli shabu-shabu dari temannya Andre sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) yang nantinya shabu-shabunya tersebut akan terdakwa gunakan bersama-sama dengan korban Rianto, ketika sampai di rumah terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut terlebih dahulu.
- Pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa mendatangi penyewaan mobil milik Ucok Gondrong untuk menyewa sebuah mobil dengan alasan untuk dipakai bersama keluarga ke Prapat setelah harga sewa disetujui mobil akan diambil sekitar pukul 20.30 Wib, lalu terdakwa kembali ke rumah untuk mengambil shabu-shabu yang disimpan di rumahnya, shabu-shabu tersebut disembunyikan dalam bungkus rokok Club Mild kemudian dikantongi, sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa menuju ke tempat penyewaan mobil diantar Leo Anggara mengendarai sepeda motor untuk mengambil mobil, setelah menerima kunci mobil Daihatsu Xenia terdakwa kembali lagi ke rumah untuk mengambil sepotong besi dari kamar rumahnya, sepotong besi tersebut terdakwa letakkan di bawah samping bangku supir dekat pintu masuk.

- Terdakwa kemudian menuju warung bakso di jalan Pembangunan 21 Desa Sekip, Deli Serdang kemudian menelepon korban Rianto memberitahukan terdakwa akan bertamu ke rumah Rianto di Mabar, Medan untuk menghisap shabu-shabu, setelah itu terdakwa menelepon Roni Anggara tanpa memberitahukan maksudnya menemui korban Rianto terdakwa hanya mengatakan kepada Roni Anggara “ Pulanglah Ron?, kawani Lek, Yok Ron? “ Roni Anggara menjawab “ Mau kemana Lek, aku masih dibatu 8 ini“ dan terdakwa menjawab “ya sudah pulang bentar kenapa?, Roni Anggara menjawab, ”Ialah Lek, bentar Lek, tunggu ya?, Lelek dimana ini?“ dan terdakwa mengatakan, ”Aku diwarung bakso Bu Sarni, Nanti langsung saja kemari! “ dan Roni Anggara menjawab,”Ya udah lek!, setengah jam kemudian Roni Anggara dan Andi Sahputra tiba diwarung bakso Buk Sarni dengan mengendarai Sepeda motor Vixon, saat masih berada di atas sepeda motor Roni Anggara bertanya pada terdakwa, “Mau kemana Lek?”, terdakwa mengatakan “Yuk kawanin Lek ke Medan, jalan-jalan, Lek lagi suntuk dan Roni Anggara bertanya,” Andi Saputra bagaimana Lek?“ terdakwa mengatakan,” Ya sudah kalau mau ikut ajak sekalian” Roni Anggara mengatakan,” Jadi kereta ini mau kita pulangkan dulu ke rumah Lek,” terdakwa menjawab, ”Jangan nanti uwak tau kita pergi mau kemana, nanti bertanya-tanya dia, kau titip saja keretanya tempat si Andi”, selanjutnya Roni Anggara dan Andi Sahputra pergi ke rumah Andi Sahputra untuk menitipkan sepeda motor Roni Anggrara, tidak berapa lama kemudian terdakwa menyusul Roni Anggara dan Andi Sahputra dan melihat Roni Anggara dan Andi Sahputra sudah menunggu di Simpang Box gang Buntu, selanjutnya mereka naik ke dalam mobil Daihatsu Xenia, di dalam mobil Roni Anggara bertanya kepada terdakwa,”Mau kemana ini Lek sebetulnya?”, terdakwa mengatakan, mau ke Mabar Rumah Rianto untuk mengambil shabu-shabu”.
- Pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017 sekitar pukul 23.00 Wib, terdakwa, Roni Anggara dan Andi Sahputra sampai di gang rumah korban Rianto, terdakwa keluar melalui pintu kanan supir sambil membawa shabu-shabu dan alat hisap shabu-shabu sedangkan sebatang besi bulat tersimpan di samping kursi supir sedangkan Roni Anggara dan Andi Sahputra mengikuti terdakwa belakang menuju rumah korban Rianto, sesampainya di rumah Rianto, mereka disambut korban Rianto yang sudah menunggu diteras rumahnya terdakwa memperkenalkan Roni Anggara dan Andi Sahputra sebagai keponakannya. Terdakwa duduk disamping korban Rianto sedangkan Roni Anggara dan Andi Sahputra duduk di ayunan besi di teras rumah.
- Setelah ngobrol sebentar terdakwa meminta botol bekas minuman Sprite atau CocaCola untuk digunakan sebagai bahan alat untuk menghisap shabu-shabu, lalu terdakwa menyuruh korban Rianto untuk membuat alat hisapnya sedangkan terdakwa dengan alasan mau ke mobil untuk mengambil shabu-

shabu padahal shabu-shabu tersebut sudah berada di kantong celana terdakwa, akan tetapi hal tersebut merupakan alasan terdakwa saja tetapi tujuan sebenarnya adalah untuk mengambil sebatang besi yang disimpan dalam mobil yang dibawa dari rumah terdakwa, batangan besi tersebut kemudian terdakwa selipkan di paha depan kaki kiri ditutupi pakaian terdakwa. Terdakwa kemudian kembali ke rumah korban Rianto dan melihat Roni Anggara dan Andi Sahputra masih duduk di teras rumah dan terdakwa langsung masuk kedalam rumah menemui korban Rianto.

- Ketika berada di dalam rumah terdakwa melihat Rianto duduk di dapur dekat kamar sedang merakit alat hisap shabu-shabu karena posisi Rianto terlihat jelas diterangi lampu sehingga dikhawatirkan perbuatannya akan diketahui, lalu terdakwa Andi Lala mengajak agar korban Rianto berpindah ke ruangan tengah dekat pintu samping rumah Rianto, Rianto lalu menyerahkan alat hisap shabu-shabu kepada terdakwa Andi Lala karena Rianto akan membuang bangkai tikus, saat Rianto membuang bangkai tikus, terdakwa Andi Lala dengan cepat memindahkan posisi sebatang besi yang diselipkan di pahanya dipindah ke belakang punggung terdakwa Andi Lala, setelah itu terdakwa Andi Lala dengan bersender di dinding rumah menggunakan shabu-shabu dengan cara dibakar setelah asapnya keluar lalu dihisap.
- Setelah menghisap shabu sebanyak tiga kali, korban Rianto datang dan duduk dihadapan terdakwa Andi Lala, terdakwa Andi Lala lalu menyerahkan alat penghisap shabu kepada Rianto untuk digunakan, pada saat Rianto sedang menikmati menghisap shabu-shabu tersebut terdakwa Andi Lala secara diam-diam berdiri kemudian mengambil sebatang besi yang diselipkan dipunggungnya selanjutnya dengan menggunakan kedua tangannya terdakwa Andi Lala mengayunkan besi dan memukulkannya dengan sekuat tenaga kearah kepala Rianto sebanyak satu kali sehingga Rianto terjatuh menyamping, suara ribut-ribut terdengar oleh Roni Anggara dan Andi Sahputra lalu Roni Anggara masuk kedalam rumah Rianto sebelum masuk kedalam rumah Roni Anggara mengatakan kepada Andi Sahputra, "Andi tolong kau tengok-tengok situasi dan kau jaga didepan rumah saja, bila ada orang yang mengetahui dan melihat langsung saja kau beri kode dengan mengetuk pintu rumah sebanyak tiga kali, Andi Sahputra menjawab, "Iya!".
- Ketika berada di dalam rumah Roni Anggara melihat terdakwa dan Rianto sedang berkelahi, Roni Anggara lalu membantu terdakwa sehingga suatu ketika terdakwa berhasil memukul kepala Rianto sehingga terjatuh dan mengeluarkan darah, setelah melihat Rianto tergeletak terdakwa Andi Lala dan Roni Anggara menuju sebuah kamar dan di dalam kamar tersebut terdakwa bersama Roni Anggara kembali memukul kepala istri Rianto bernama Riyani di tempat tidur dan mertua Rianto yang hendak menuju ke dapur sehingga ianya terjatuh.

- Selanjutnya Roni Anggara memukul atau membacok anak laki-laki korban Rianto bernama Gilang kemudian terdakwa memukul kepala dan perut Kinara anak perempuan Rianto berumur 4 (empat) tahun beberapa kali setelah itu terdakwa memukul bagian belakang kepala Kinara beberapa kali karena sudah menganggap Kinara meninggal terdakwa meletakkan Kinara di lantai lalu dengan menggunakan kakinya mendorong tubuh Kinara ke bawah kolong tempat tidur selanjutnya Roni Anggara juga memukul atau membacok kepala Sifa Fadilla Hinaya alias Naya beberapa kali sehingga kepalanya mengeluarkan darah.
- Bahwa setelah membunuh korbannya terdakwa dan Roni Anggara dengan sengaja tanpa hak mengambil barang berharga milik Rianto dan Riyani berupa sebuah I Pad warna hitam, handphone merk Nokia, handphone merk Samsung, handphone merk Sony Ericson dan sebuah I Pad warna putih yang disimpan di dalam lemari kemudian terdakwa Andi Lala merusak pintu lemari pakaian korban Rianto dan Riyani setelah membongkar-bongkar pakaian Roni Anggara dan terdakwa menemukan uang, lalu uang tersebut terdakwa masukkan kedalam tas selanjutnya dari dalam kamar terdakwa mengambil sebuah laptop dan mengambil sebuah kunci motor Honda Vario warna putih, dari belakang pintu kamar terdakwa mengambil sebuah dompet lalu semua barang tersebut terdakwa masukkan kedalam tas, selanjutnya Roni Anggara meminta kunci mobil Daihatsu Xenia kepada terdakwa, Roni Anggara mengajak Andi sahputra yang masih berjaga-jaga di teras rumah sambil bermain handphone.
- Saat melintasi gang, mereka berpapasan dengan dua orang penduduk, setelah sampai di mobil Roni Anggara menghidupkan mobilnya dan menuju ke simpang empat untuk menunggu terdakwa, kurang lebih satu jam kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario milik Rianto mendatangi Roni Anggara dan Andi Sahputra, selanjutnya terdakwa menyuruh Roni Anggara untuk membawa sepeda motor Honda Vario milik Rianto tersebut sedangkan terdakwa dan Andi Sahputra berada di dalam mobil dan ketika sampai di jalan Madirsan Andi Sahputra turun dari mobil lalu membonceng ikut terdakwa sedangkan terdakwa membawa mobil sendiri.
- Berdasarkan hasil Visum Et Reventum Nomor :10/IV/2017/R.S Bhayangkara tanggal 09 April 2017 perihal hasil pemeriksaan Autopsi mayat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan atas nama dr Surjit Singh, Sp.F,DFM menyimpulkan: Telah diperiksa sesosok mayat dikenal dengan nama Riyanto, umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki berkhitan, Warga Negara Indonesia, berperawakan badan tampak tinggi gemuk dan kulit sawo, dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat diambil kesimpulan bahwa

penyebab kematian korban oleh karena trauma tumpul pada kepala yang menyebabkan pecahnya tulang tengkorak kepala dan menyebabkan perdarahan pada jaringan otak disertai trauma tumpul pada dagu sebelah kanan yang mengakibatkan patahnya rahang kanan bawah dan gigi rahang atas dan bawah.

- Berdasarkan hasil Visum Et Reventum Nomor :11/IV/2017/R.S Bhayangkara tanggal 09 April 2017 perihal hasil pemeriksaan autopsi mayat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan atas nama dr Surjit Singh, Sp.F,DFM menyimpulkan: Telah diperiksa sesosok mayat dikenal dengan nama Riyani, umur,jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia, perawakan sedang, umur tiga puluh delapan tahun, panjang badan seratus lima puluh tiga sentimeter, kulit berwarna sawo matang, rambut hitam lurus dan tidak mudah dicabut, dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban akibat perdarahan yang luas pada jaringan otak oleh karena trauma tumpul pada kepala korban.
- Berdasarkan hasil Visum Et Reventum Nomor :12/IV/2017/R.S Bhayangkara tanggal 09 April 2017, perihal hasil pemeriksaan Autopsi mayat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan atas nama dr Surjit Singh, Sp.F,DFM, menyimpulkan: Telah diperiksa sesosok mayat dikenal dengan nama Sumarni, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia panjang badan seratus lima puluh sentimeter, perawakan sedang dan sedikit gemuk, rambut hitam bercampur putih dan tidak mudah dicabut, dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban akibat trauma benda tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan yang luas pada jaringan otak.
- Berdasarkan hasil Visum Et Reventum Nomor :09/IV/2017/R.S Bhayangkara tanggal 09 April 2017, perihal hasil pemeriksaan autopsi mayat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan atas nama dr Surjit Singh, Sp.F,DFM, menyimpulkan: Telah diperiksa sesosok mayat dikenal atas nama Naya, umur lima belas tahun, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia, panjang badan seratus sepuluh sentimeter, perawakan badan sedang, rambut hitam ikal dan kulit berwarna sawo matang, dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban akibat perdarahan pada jaringan otak oleh karena trauma tumpul pada kepala.
- Berdasarkan hasil Visum Et Reventum Nomor :13/IV/2017/R.S Bhayangkara tanggal 09 April 2017, perihal hasil pemeriksaan autopsi mayat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan atas nama dr Surjit Singh, Sp.F,DFM, menyimpulkan: Telah diperiksa sesosok mayat dikenal atas nama Gilang Laksono,umur sembilan tahun, jenis kelamin laki-laki tidak

berkhitan, Warga Negara Indonesia, panjang badan seratus sepuluh sentimeter, perawakan badan sedang, rambut hitam lurus dan kulit berwarna sawo matang, dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban akibat perdarahan pada jaringan otak oleh karena trauma tumpul pada kepala.

- Berdasarkan hasil Visum Et Reventum Nomor: 16/VER.UM/V/2017/R.S Bhayangkara tanggal 09 April 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan atas nama dr Syahfrin menerangkan bahwa : Telah memeriksa seorang perempuan atas nama Kinara, umur empat tahun; Status Generalisata: dijumpai hematom dikepala bagian belakang, dijumpai hematom didahi, dijumpai luka memar di dahi, dijumpai bengkak dan memar dikelopak mata sebelah kiri, dijumpai luka memar dibagian bawah mata kiri, Thorax tidak ada kelainan, abdomen tidak ada kelainan, ekstremitas atas tidak ada kelainan, ekstremitas bawah :tidak ada kelainan. Kesimpulan dari hasil pemeriksaan, luka diduga disebabkan oleh benda tumpul.

3. Dakwaan

Adapun dakwaan atas diri terdakwa Andi Lala dalam Putusan Nomor: 2305/Pid.B/2017/PN.Mdn telah disusun dalam bentuk Kombinasi Alternatif dan Subsidiaritas, yaitu:

Dakwaan Kesatu: Primair: Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Subsidiar: Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Dakwaan Kedua: Primair: Pasal 365 ayat (4) KUHP.

Subsidiar: Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP.

Dakwaan Ketiga: Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

4. Tuntutan Jaksa Pemuntut Umum

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tertanggal 29 Desember 2017 Reg. Perk :PDM-634/Ep.1/08/2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa Andi Lala alias Andi Matalata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kesatu primair.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andi Lala alias Andi Matalata dengan pidana Mati;
- c. Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada keluarga korban;
- d. Menetapkan biaya perkara ditanggung negara.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 2305/Pid.B/2017/PN.Mdn

Banyak aspek yang harus dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan, baik dari aspek yuridis maupun dari aspek non yuridis. Dalam prakteknya aspek pertimbangan yuridis merupakan konteks dalam putusan hakim karena pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan seperti yang di dakwakan oleh

Jaksa Penuntut Umum atau tidak sama sekali.⁴⁹ Ada dua indikator yang harus di perhatikan hakim, yakni bagaimana hakim dengan rasionya dan hati nuraninya mampu mengungkap fakta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan mencari, menemukan dan menerapkan hukum yang tepat sesuai dengan rasa keadilan terdakwa, korban dan undang-undang.⁵⁰

Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara kombinasi antara alternatif dan subsidairitas, secara hukum majelis hakim dapat memilih dan membuktikan dakwaan yang menurut fakta hukum dipersidangan telah terbukti, yaitu memilih diantara dakwaan alternatif kesatu, kedua atau ketiga dan setelah memilih salah satu dakwaan alternatif, kemudian majelis hakim akan memperhatikan daripada dakwaan subsidairitas yang ada didalamnya, dengan ketentuan apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi atau apabila dakwaan primair tidak terbukti haruslah dibuktikan dakwaan subsidair.

Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, yaitu melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa

Tindak pidana dirumuskan untuk pembuat tunggal (individu). Hal ini terlihat dari rumusan-rumusan tindak pidana pada tiap-tiap pasal dalam KUHP.

⁴⁹ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Malang, 2014, hlm. 129.

⁵⁰ AL. Wisnubroto, *Praktik Persidangan Pidana*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2014, hlm. 151.

Subyek hukum pidana adalah manusia. Selain manusia tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Hal ini didasarkan pada kalimat barangsiapa pada tiap-tiap pasal dalam KUHP. Walaupun dalam perkembangannya pidana juga dapat dijatuhkan kepada bukan manusia, seperti badan hukum (korporasi).⁵¹

Unsur barang siapa adalah orang perorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, serta dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah terdakwa Andi Lala alias Andi Matalata, yang pada saat dicocokkan identitasnya adalah benar dan diakui oleh terdakwa. Terdakwa dalam kondisi tidak terganggu jiwanya, maka kepada Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kesatu barang siapa telah terpenuhi.

2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu

Kesengajaan (*dolus/opzet*) merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan dibanding dengan kelalaian (*culpa*). Karenanya ancaman pidana pada suatu kesengajaan jauh lebih berat, apabila dibandingkan dengan kelalaian. Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai definisi tentang kesengajaan.⁵²

⁵¹ Septa Candra, *Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Hukum Prioris, Vol. 3 No. 3, Tahun 2013, hlm. 114.

⁵² R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 219.

Secara yuridis formal (dalam KUHP) tidak ada satu pasal pun yang memberikan batasan/pengertian tentang apa yang dimaksud dengan kesengajaan. Makna tentang kesalahan dijumpai dalam penjelasan resmi KUHP Belanda (*Memory Van Toelichting*). Di dalam penjelasan resmi KUHP Belanda itu kesengajaan atau opzet diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui.⁵³

Kesengajaan dalam hukum pidana dikenal 2 (dua) teori, yaitu:

- a. Teori kehendak, membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut.
- b. Teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapakan dan membayangkan kemungkinan adanya suatu akibat.

Teori tentang kehendak terbagi menjadi 2 (dua) ajaran, yaitu:

- 1) Determinisme, berpendapat bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Manusia melakukan suatu perbuatan didorong oleh beberapa hal, baik yang berasal dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya.
- 2) Indeterminisme, aliran ini muncul sebagai reaksi dari aliran determinasi, yang menyatakan bahwa walaupun untuk melakukan sesuatu perbuatan dipengaruhi oleh bakat dan milieu, manusia dapat menentukan kehendaknya secara bebas.

⁵³ Leden Marpaung, *Op.Cit.*, 2012, hlm. 44.

Aliran determinisme tidak dapat diterapkan dalam hukum pidana karena akan menimbulkan kesulitan dalam hal pertanggungjawaban. Sehingga muncul determinisme modern yang menyatakan bahwa manusia adalah anggota masyarakat dan sebagai anggota masyarakat apabila melanggar ketertiban umum, maka ia bertanggungjawab atas perbuatannya.⁵⁴

Sifat kesengajaan juga terbagi menjadi dua berdasarkan sadar atau tidaknya si pelaku melakukan tindak pidana yang melawan hukum, yaitu ;⁵⁵

- a. Sifat kesengajaan yang berwarna (*gekleund*). Kesengajaan senantiasa ada hubungannya dengan *dolus molus*, yang berarti sengaja untuk berbuat jahat (*boos opzet*), sehingga dalam kesengajaan harus adanya kesadaran mengenai sifat melawan hukumnya perbuatan. Sifat kesengajaan yang berwarna menjelaskan bahwa harus ada hubungan antara keadaan batin si pelaku dengan melawan hukum perbuatannya, dimana untuk adanya kesengajaan, si pelaku perlu menyadari bahwa perbuatannya itu dilarang.
- b. Sifat kesengajaan yang tidak berwarna (*kleurloos*). Teori ini menyimpulkan bahwa cukuplah pelaku itu menghendaki perbuatan yang dilarang dan tidak perlu mengetahui perbuatannya itu dilarang.

Perencanaan terlebih dahulu mengandung pengertian bahwa pelaksanaan tindak pidana pembunuhan tersebut ditanggguhkan pelaksanaannya pada saat niat tersebut timbul, hal tersebut dilakukan dalam rangka menyusun

⁵⁴ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit.*, 2014, hlm. 311.

⁵⁵ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta, 2015, hlm. 91.

rencana yang terkait dengan cara bagaimana yang akan dilaksanakan untuk melakukan pembunuhan atau dengan kata lain apabila jarak waktu antara timbulnya maksud dan pelaksanaannya itu masih ada cukup waktu bagi orang tersebut untuk berpikir dengan tenang untuk merumuskan bagaimana caranya untuk melakukan pembunuhan.

Untuk mengetahui apakah ada perencanaan terlebih dahulu dalam dakwaan alternatif kesatu primair sebagaimana yang diisyaratkan oleh Pasal 340 KUHP, ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh perbuatan terdakwa, yaitu sebagai berikut :

- a. Antara timbulnya niat dengan pelaksanaan perbuatan terdakwa terdapat cukup waktu bagi terdakwa untuk berpikir dengan tenang tentang bagaimana cara cara atau rangkaian perbuatan yang akan dilakukannya untuk pelaksanaan dan niatnya untuk menghilangkan nyawa korban;
- b. Dalam rangkain perbuatan terdakwa terdapat tindakan-tindakan persiapan untuk melakukan perbuatan pembunuhan; dan
- c. Terlihat dengan jelas dan tegas tentang cara kerja untuk melakukan perbuatan pembunuhan secara terencana dan terarah dengan baik sehingga tetangga korban sama sekali tidak mengetahuinya

Terdakwa Andi Lala dipersidangan telah menerangkan bahwa disetiap terdakwa Andi Lala akan melakukan perbuatannya (pembunuhan) terhadap para korban, baik yang dilakukan terhadap korban Suherwan maupun kepada korban Rianto dan keluarganya, di mana terdakwa Andi Lala selalu menggunakan

alat/benda keras dan tumpul yang dipukulkan kebagian kepala para korban, hal mana menurut terdakwa Andi Lala, bahwa dengan cara melakukan pemukulan dengan menggunakan benda keras (bahan kayu atau bahan besi) yang diarahkan kebagian kepala seseorang, menurut terdakwa Andi Lala, dapat diyakini oleh terdakwa akan lebih mempercepat kematiannya para korban. Adapun teknik yang dilakukan oleh terdakwa Andi Lala tersebut, dapatlah dikategorikan bahwa terdakwa Andi Lala sudah secara matang telah memikirkan untuk melakukan setiap perbuatannya terhadap para korbannya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua dengan direncanakan terlebih dahulu telah terpenuhi.

3. Menghilangkan nyawa orang lain

Menghilangkan nyawa orang lain adalah suatu perbuatan kejahatan terhadap jiwa seseorang, yang dilakukan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dengan cara melawan hukum. Menurut Lamintang untuk sengaja menghilangkan jiwa orang lain itu seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang tersebut. Kesengajaan menimbulkan akibat meninggalnya nyawa orang lain yang tidak dikehendaki oleh undang-undang terjadi. Dengan timbulnya akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki oleh undang-undang

barulah delik tersebut sudah dianggap selesai, termasuk dalam delik yang bersifat materil.⁵⁶

Untuk kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang dapat berwujud macam-macam, yaitu dapat berupa menikam dengan pisau (benda tajam), menembak menggunakan senjata api, memukul dengan alat berat, mencekik dengan tangan, memberikan racun, dan sebagainya, bahkan dapat berupa diam saja ataupun pengabaian. Selain itu perbuatan tersebut harus ditambah unsur kesengajaan dalam salah satu dari tiga wujud, yaitu sebagai tujuan untuk mengadakan akibat tertentu, atau sebagai keinsyafan kemungkinan yang akan datangnya akibat itu.⁵⁷

Berikutnya menurut Adami Chazawi mengemukakan bahwa untuk memenuhi unsur hilangnya nyawa orang lain harus ada perbuatan walaupun perbuatan tersebut yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Akibat dari perbuatan tersebut tidak perlu terjadi secepat mungkin akan tetapi dapat timbul kemudian.⁵⁸

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah diakui oleh terdakwa bahwa bagian kepala korban telah dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan sepotong besi padat berukuran panjang sekira 60 cm, ke bagian kepala para korban, peristiwa tersebut telah menghilangkan nyawa para korban.

⁵⁶ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 1.

⁵⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hlm. 68.

⁵⁸ Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 57

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur ketiga menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi.

4. Yang menyuruh melakukan, mereka yang melakukan atau turut serta melakukan

Bentuk penyertaan menyuruh melakukan haruslah terdiri dari lebih dari dua orang pembuat. Di satu sisi terdapat seorang yang berperan sebagai penyuruh (*manus domina, onmiddelijke dader, intellectueele dader*) dan di sisi lain terdapat seorang yang berperan sebagai orang yang disuruh melakukan (*onmiddelijke dader, materiel dader, manus ministra*) bentuk tersebut merupakan syarat terjadinya bentuk penyertaan menyuruh melakukan. Karena tanpa adanya pihak yang menyuruh dan juga sebaliknya jika tanpa ada pihak yang disuruh melakukan, maka tidak sempurna makna menyuruh melakukan.⁵⁹

Orang yang turut serta (*medepleger*) menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Turut mengerjakan sesuatu, yaitu: mereka memenuhi rumusan delik, salah satu memenuhi rumusan delik, dan masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik. Pada tujuan ajaran penyertaan bahwa seseorang yang tidak memenuhi seluruh unsur tindak pidana dapat dipidana karena peranannya dalam terwujudnya

⁵⁹ Fahrurrozi, *Sistem Pidana Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP*, Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 1, April 2019, hlm. 55.

tindak pidana. Dalam turut serta ini yang termasuk dalam bagian bentuk penyertaan mensyaratkan seseorang terlibat dalam tindak pidana.⁶⁰

Untuk dapat menentukan bahwa pelaku dalam perbuatan pidana bisa dikatakan sebagai *medepleger*, maka harus ada unsur-unsur turut melakukan, yaitu;

a. Antara peserta ada kerjasama yang diinsyafi

Adanya suatu *medeplegen* (keturtsertaan), disyaratkan harus adanya kerjasama yang disadari, dengan kata lain kesengajaan untuk melakukan kerjasama yang harus dibuktikan keberadaannya, hal ini mengimplikasikan bahwa harus dibuktikan adanya dua bentuk kesengajaan dalam delik-delik kesengajaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh sejumlah pelaku (keturtsertaan), yaitu kesengajaan (untuk memunculkan) akibat delik dan kesengajaan untuk melakukan kerjasama. Tidak perlu ada rencana atau kesepakatan yang dibuat terlebih dahulu, sebaliknya yang perlu dibuktikan hanyalah adanya saling pengertian di antara sesama pelaku dan pada saat perbuatan diwujudkan masing-masing pelaku bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama dan dalam hal ini kesengajaan sesama pelaku tidak harus sama.

b. Pelaksanaan tindak pidana secara bersama-sam

Terhadap hal ini dalam praktek justru menimbulkan banyak kesulitan yang dapat diperbandingkan dengan yang terjadi dalam delik percobaan (*poging*) karena di sini tindakan pelaksana juga memainkan peran sentral,

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 56.

dikarenakan dalam tahap pelaksanaannya identik dengan pembantuan (*medeplichtige*), sebagai ilustrasi adalah ada dua orang secara bersama-sama hendak menganiaya orang ketiga, orang pertama memegang korban dan yang kedua memukul, dalam hal ini apakah orang yang memegang juga dapat dikatakan turut melaksanakan penganiayaan atau ia hanya membuka kesempatan bagi temannya untuk melaksanakan tindak penganiayaan, pembantuan (*medeplichtigheid*).

Terhadap unsur keempat ini bukanlah merupakan unsur kumulatif, sehingga apabila sudah terbukti salah satu sub unsur, maka sudah dapat dinyatakan terbukti dan memenuhi unsur tersebut, dalam ajaran penyertaan terdapat medeplegen apabila terdapat dua orang atau lebih melakukan tindak pidana dan terdapat kerjasama yang erat antara pelaku yang terlihat dan adanya kata sepakat atau adanya kerjasama yang erat dalam pelaksanaan perbuatan atau adanya pembagian hasil kejahatan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah diperoleh atas keterangan saksi-saksi, surat petunjuk, keterangan terdakwa, barang bukti serta foto-foto rekonstruksi, dimana terdakwa Andi Lala bersama-sama Reni Safitri serta Irfan Als Efan (keduanya terdakwa dalam berkas terpisah) dalam perbuatannya telah menyebabkan korban Suherman meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2015, demikian juga tindakan terdakwa Andi Lala bersama-sama Roni Anggara serta Andi Syahputra (keduanya terdakwa dalam berkas terpisah) pada tanggal 9 April 2017, telah menyebabkan Rianto, Riyani, Naya,

Sumarni, Gilang Laksono (kesemuanya meninggal dunia), sedangkan Kinara mengalami luka berat, sehingga dengan demikian telah membuktikan keberadaan unsur keempat turut serta melakukan telah terpenuhi menurut hukum.

5. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 65 KUHP adalah mengenai pengakumulasian/penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama *concursum realis*, gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang. *Concursum* bisa dianggap sebagai kebalikan dari penyertaan tindak pidana, yaitu keadaan ketika satu tindak pidana dilakukan oleh beberapa orang, sehingga Pasal 65 KUHP mengatur mengenai gabungan beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan yang berdiri sendiri. Pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis.

Berdasarkan fakta dipersidangan yang pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekira pukul 20.30 wib, bertempat di rumah terdakwa di Jln. Pembangunan II Desa Skip Kec. Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang adalah perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban meninggal dunia, atas nama Suherwan dan pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 sekitar pukul 01.30 Wib

bertempat di Jalan Kayu Putih Kelurahan Mabar Kecamatan Labuhan Deli Kota Medan adalah merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban meninggal dunia yaitu atas nama Riyanto, Riyani, Sumarni, Naya, Gilang Laksono dan korban luka atas nama Kinara. Unsur beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri ini pun telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Semua unsur dalam dakwaan alternatif kesatu primair telah terpenuhi, maka kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan beberapa perbuatan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu. Pada persidangan majelis hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi terdakwa, maka kepada terdakwa harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan kesalahannya.

Memperhatikan dan mencermati tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan untuk menjatuhkan hukuman pidana mati kepada terdakwa Andi Lala, majelis hakim akan memberikan pertimbangan hukum yang tepat agar tidak menjadi polemik bagi tercapainya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak terdapat alasan untuk pengecualian dalam pertanggung-jawaban hukum, apalagi dalam kondisi sedemikian pada diri terdakwa tidak terlihat adanya perubahan atau penyesalan untuk menjadi manusia yang baik sebagaimana mestinya, sementara berdasarkan fakta hukum,

terdakwa Andi Lala telah melakukan pengulangan perbuatan pidana, yaitu perbuatan pidana penghilangan nyawa orang terhadap korban Suherwan pada tahun 2015 dan juga perbuatan pidana penghilangan nyawa orang terhadap korban Rianto sekeluarga pada tahun 2017, sehingga korban meninggal seluruhnya menjadi 6 (enam) orang dan korban luka 1 (satu) orang, maka terhadap perbuatan terdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah sedemikian rupa, haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Majelis Hakim juga perlu mencermati dari beberapa kasus/perkara pembunuhan yang telah terjadi sebelumnya, secara khusus yang dilakukan terhadap 1 (satu) keluarga secara menyeluruh, tentunya bagi pandangan publik adalah merupakan suatu perbuatan yang sangat kejam dan sadis, yang tidak perlu mendapat pengampunan, tentu majelis hakim akan memperhatikan hal-hal tersebut secara khusus hanyalah dapat dikenakan terhadap pelaku utama/intelektual dader.

Adapun hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang ada pada diri terdakwa ;

1. Hal-hal yang memberatkan :
 - a. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban 6 (enam) orang meninggal dunia dan satu orang luka berat.
 - b. Yang menjadi Korban daripada perbuatan terdakwa tidak hanya dilakukan terhadap orang dewasa, tetapi juga diantaranya terdapat korban terhadap anak;

c. Perbuatan terdakwa menjadi penyebab korban anak Kinara telah kehilangan seluruh sanak keluarganya, dan akan menimbulkan trauma sepanjang hidupnya.

2. Hal-hal yang meringankan: Nihil (tidak ada).

Ketentuan Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, maka majelis hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andi Lala alias Andi Matalata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan beberapa perbuatan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu” sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana mati;
3. Menetapkan barang bukti dikembalikan kepada keluarga korban;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

C. Analisis Putusan Nomor: 2305/Pid.B/2017/PN.Mdn

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana dan di dalam putusan itu majelis hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus berdasarkan pada dua

alat bukti yang sah kemudian dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa palaku tindak pidana. Apa bila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (KUHAP), maka terdakwa dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu hakim harus hati-hati, cermat dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian.⁶¹

Selain dari apa yang dijelaskan sebelumnya, yang perlu dilakukan oleh majelis hakim adalah untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pembeda/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

⁶¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 273.

Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam Putusan Nomor: 2305/Pid.B/2017/PN.Mdn, menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan majelis hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti yang dipakai terdakwa melakukan pembunuhan. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini majelis hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya.

Selain hal tersebut, majelis hakim juga tidak melihat adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sama halnya dengan jaksa penuntut umum, majelis hakim hanya melihat hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban 6 (enam) orang meninggal dunia dan satu orang luka berat, yang menjadi korban dari pada perbuatan terdakwa tidak hanya dilakukan terhadap orang dewasa, tetapi juga diantaranya terdapat korban terhadap anak dan perbuatan terdakwa menjadi penyebab korban anak Kinara telah kehilangan seluruh sanak keluarganya dan akan menimbulkan trauma sepanjang hidupnya.

Pertimbangan majelis hakim mengenai pemidanaan terhadap terdakwa dengan berbagai aspek dan teori hukum yang dijadikan pegangan. Diantaranya terdapat berbagai teori yang membahas alasan-alasan yang membenarkan penjatuhan hukuman diantaranya :⁶²

1. Teori absolut/teori pembalasan

Teori ini mengatakan bahwa di dalam kejahatan itu sendiri terletak pembenaran dari pemidanaan terlepas dari manfaat yang hendak dicapai. Adanya pemidanaan karena ada pelanggaran hukum. Jadi menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Tujuan utama dari pidana menurut teori absolut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan, sedangkan pengaruh-pengaruhnya adalah skunder. Contoh, apabila ada dua orang pelaku yang seorang menciptakan akibat yang lebih serius dari yang lain, maka dia dipidana lebih berat.

2. Teori relatif/teori tujuan

Berdasarkan teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Pemberian pidana tidak hanya dilihat dari masa lampau melainkan juga ke masa depan. Pemidanaan harus ada tujuan lebih jauh dari pada hanya menjatuhkan pidana saja atau pidana bukanlah sekedar untuk pembalasan atau pengambilan saja, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat, maka teori ini disebut teori perlindungan

⁶² Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 135.

masyarakat. Penjatuhan pidana yang dimaksudkan agar tidak ada perbuatan jahat sebenarnya tidak begitu bisa dipertanggungjawabkan, karena terbukti semakin hari kualitas dan kuantitas kejahatan semakin bertambah, jadi penjatuhan pidana tidak menjamin berkurangnya kejahatan.

3. Teori gabungan

Teori gabungan antara pembalasan dan pencegahan beragam pula yang menitik beratkan pada pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prefensi seimbang. Menitik beratkan pada unsur pembalasan dianut antara lain oleh Pompe. Pompe mengatakan orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan. Memang pidana dapat di bedakan dengan saksi-saksi lain tetapi tetap ada cirri-cirinya, tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu saksi dan dengan demikian terikat dengan tujuan saksi-saksi itu. Karena itu hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.

Dalam dakwaan ke satu primair yaitu Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP terdakwa dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan hukuman mati dan dalam Putusan Nomor: 2305/Pid.B/2017/PN.Mdn majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa dijatuhi hukuman mati. Dari hasil persidangan, majelis hakim dalam memutuskan hukuman terdakwa Andi Lala menggunakan teori pembedaan gabungan, dimana teori tersebut adalah gabungan dari teori pembalasan dan teori tujuan. Dari teori gabungan tersebut diharapkan oleh majelis hakim bahwa dalam menjatuhkan hukuman dapat menegakkan hukum seadil-adilnya bagi pelaku,

keluarga korban dan masyarakat sehingga terciptanya keadilan. Menurut hemat penulis, putusan majelis hakim memberikan hukuman terberat yaitu pidana mati terhadap terdakwa Andi Lala sudah tepat berdasarkan akibat dari perbuatannya, fakta dipersidangan dan menurut perundang-undangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Turut serta melakukan tindak pidana dilakukan oleh beberapa orang, baik itu karena disuruh/menyuruh, turut serta, membujuk ataupun membantu. Dalam turut serta melakukan tindak pidana biasanya karena memang ada niat atau hasrat untuk melakukan tindak pidana tersebut dengan berbagai alasan namun ada juga karena sebatas menolong melakukan tindak pidana.
2. Pembunuhan berencana adalah tindakan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, di mana ada tenggang waktu yang cukup antara niat membunuh dan pelaksanaannya untuk mempertimbangkan apakah tindakan tersebut akan dilanjutkan atau dibatalkan. Ancaman pidana pada pembunuhan berencana ini lebih berat dari pada pembunuhan jenis lainnya yang diatur dalam KUHP, yaitu dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun dan pidana mati.
3. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh majelis hakim berdasarkan dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini alat bukti yang digunakan majelis hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti. Berdasarkan fakta-fakta yang timbul dipersidangan, terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan, majelis hakim memberikan hukuman terberat, yaitu pidana mati

terhadap terdakwa Andi Lala berdasarkan akibat dari perbuatannya, fakta dipersidangan dan perundang-undangan.

B. Saran

1. Ajaran penyertaan pidana menjadi sangat relevan dalam menuntut pertanggungjawaban pidana kepada setiap orang yang mempunyai andil dalam peristiwa pidana. Untuk itu maka disarankan kepada penyidik, penuntut umum dan hakim untuk lebih memahami tentang ajaran penyertaan pidana dalam mengungkap peran pelaku pada setiap perkara untuk diperiksa dan diputus.
2. Sebaiknya melakukan pembaharuan terhadap KUHP mengenai pasal tentang pembunuhan berencana, agar dicantumkan dalam pasal ataupun penjelasannya tentang kualitas dan kuantitas yang didasarkan pada alternatif hukuman yang diberikan, selanjutnya mengenai batasan dan waktu dalam hal remisi dan pengajuan grasi terhadap hak terpidana mati yang melakukan kejahatan pembunuhan berencana, hal tersebut dapat menjadi celah bagi para terpidana.
3. Hakim tidak serta merta berdasar pada tuntutan jaksa penuntut umum dalam menjatuhkan pidana, melainkan pada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Hakim harus lebih peka untuk melihat fakta-fakta pada saat persidangan, sehingga menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa benar dapat atau tidak dipidana. Selain itu dalam menjatuhkan putusan juga harus bisa memberikan hukuman yang sesuai untuk terdakwa berdasar faktor yang memberatkan atau meringankan sehingga menciptakan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Zainal dan Hamzah, Andi, 2104, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik & Hukum Penitensier*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Achjani, Eva, dkk, 2017, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Dan Sistem Pemasyarakatan*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Ali, Mahrus, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Zainudin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2011, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2011, *Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2012, *Percobaan & Penyertaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djamali, R. Abdoel, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- E.Y, Kanter dan Sianturi, S.R, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Gunadi, Ismu, 2014, *Hukum Pidana*, Fajar Interpretama Mandiri, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2013, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ilyas, Amir dan Haeranah, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana II*, Rangkang Education Yogyakarta & Pukap, Yogyakarta.
- Imran, Mohammad Fadil, 2015, *Mutilasi di Indonesia: Modus, Tempus, Locus, Actus*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

- Lamintang, P.A.F dan Lamintang, Theo, 2012, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2018, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maramis, Frans, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2013, *Asas, Teori dan Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2014, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2012, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyadi, Lilik, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Malang.
- Prasetyo, Teguh, 2014, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Priyatno, Dwidja, 2017, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2012, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Roni, Wiyanto, 2012, *Asas Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Sholehuddin, 2014, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sianturi, S.R., 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta.
- Siku, Abdul Salam, 2015, *Hukum Pidana II*, Pustaka Rabbani Indonesia, Ciputat.

B. Jurnal

- Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Anak. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 169-175.
- Rafianti, F. (2018, October). *Implementation Of Islamic Law On Three Countries (Study Of Comparison On Indonesia, Malaysia, And Brunai Darusalam)*. In *International Conference of ASEAN Prespective and Policy (ICAP)* (Vol. 1, No. 1, pp. 339-343).
- Saragih, Y. M., Sani, A. Z., & Abu, R. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Manusia Ke Indonesia. *Jurnal Usm Law Review*, 4(1), 161-174.
- Simbolon, V. E. B., Simarmata, M., & Rahmayanti, R. (2019). Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Besi Padat di Medan Tinjauan Kasus Nomor 2305/Pid. B/2017/Pn. Mdn. *Jurnal Mercatoria*, 12(1), 54-67.